



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan
Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana
dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

MAHALI, S.Pd bin MUSTARI Als.TIMIN ;-----	
: Kebumen ;-----	
Tempat lahir	
: 60 tahun / 12 Mei 1951 ;-----	
: Laki-laki ;-----	
Umur/tanggal lahir	
: Indonesia ;-----	
: Desa Grogolbeningsari Rt.01 Rw.IV Kecamatan Petanahan Kabupaten	
Jenis kelamin	
: Kebumen ;-----	
: Islam ;-----	
Kewarganegaraan	
: Pensiunan PNS (guru SMPN I Kebumen) / Kepala Madrasah Aliyah	
(MA) Salafiyah Syafi'iyah Grogolpenatus Petanahan Kebumen	
Tempat Tinggal	
: SI ;-----	
NGASRO TEGUH Bin MUNSARIP ;-----	
: Kebumen ;-----	
: 50 tahun / 15 November 1960 ;-----	
Pekerjaan	
: Laki-laki ;-----	
: Indonesia ;-----	
: Desa Grogolbeningsari Rt.03 Rw.V Kecamatan Petanahan Kabupaten	
: Kebumen ;	
: Islam ;-----	
Pendidikan	
: Petanahan Desa / Guru Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Syafi'iyah	
: Grogolpenatus	Petanahan

Hal.1 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebumen ;-----
Nama
D-1 ;-----
:
Tempat lahir
Umur/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal
Agama
Pekerjaan
Pendidikan

Para Terdakwa ditahan masing-masing

oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2011 s/d tanggal 23 Juli 2011 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2011 s/d 01 September 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 02 September 2011 s/d tanggal 01 Oktober 2011 ;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011 ;-----

- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d 17 Nopember 2011 ;-----
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 7 Nopember 2011 s/d tanggal 6 Desember 2011 ;-----
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 07 Desember 2011 s/d tanggal 4 Pebruari 2012 ;-----
- 8 Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 5 Pebruari 2012 s/d tanggal 5 Maret 2012 ;-----

- 9 Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 6 Maret 2012 s/d tanggal 4 April 2012 ;-----
--
- 10 Penahanan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 18 April 2012 ;
- 11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012 ;-----

Hal.3 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Dalam perkara ini para terdakwa didampingi oleh ARIS SOETIONO, SH, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Dr. Cipto / Kp. Yusup No. 373 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2011 ;-----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **13 Maret 2012 Nomor : 83/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg.** dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 7 Nopember 2011 No. Reg. Perk. : PDS - 03 / KEBUM / Ft.1 / 09 / 2011 terdakwa didakwa :-----

Bahwa terdakwa **I. MAHALI, S.Pd bin MUSTARI Als.TIMIN** selaku Kepala Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Syafi'iyah Grogolpenatus Petanahan Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah Syafi'iyah Nomor: 41/YAPI.SS/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009, bersama-sama dengan terdakwa **II. NGASRO TEGUH Bin MUNSARIP** selaku Guru Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Syafi'iyah Grogolpenatus Petanahan Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah Syafi'iyah Nomor: 04/YPI.SS/VII/1988 tanggal 19 Juli 1988, dan saksi **SLAMET KHOLIL bin H.MOHAMMAD KHOLIL** (diajukan penuntutan secara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada waktu-waktu antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Syafi'iyah Grogolpenatus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petanahan Kebumen yang terletak di Jalan Sokka-Petanahan Km.13 Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing saling berhubungan sedemikian rupa sehingga bisa dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu dalam pengelolaan Dana Kontrak Prestasi pada Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Syafi'iyah Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009, sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 218.244.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)** ataupun lebih kurang sejumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tahun anggaran 2009, Direktorat Pendidikan Madrasah

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah melaksanakan program bantuan Pengembangan Madrasah melalui Kontrak Prestasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas madrasah secara komprehensif dan simultan sehingga mampu menjadi madrasah yang unggul. Atas dasar tersebut, pada tanggal 20 Januari 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberitahukan kepada Kantor Wilayah Provinsi Departemen Agama melalui surat Nomor DT.II/PP.00/25/09 tentang adanya kegiatan Bantuan Kontrak Prestasi bagi MI/MTs dan Madrasah Aliyah ;-----

Hal.5 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2009, Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen mengajukan Proposal Bantuan Dana Kontrak Prestasi dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia yang sudah mendapat rekomendasi dari kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah ; -----

Kemudian pada bulan Februari 2009 (tanpa tanggal), dengan surat nomor : KW.11.4/3/PP.00/1589/2009, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah mengusulkan Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu calon penerima bantuan dana kontrak prestasi. Berdasarkan usulan/rekomendasi dari Kantor Wilayah, Direktur Pendidikan Madrasah melakukan verifikasi terhadap nama-nama madrasah dan menetapkan madrasah-madrasah yang masuk nominator penerima bantuan dana kontrak prestasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama Nomor : DJ.I/440/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang kemudian diubah dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/475B/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Penetapan Nominator Penerima Bantuan Kontrak Prestasi MA Tahun Anggaran 2009 ;

Pada tanggal 19 Mei 2009 dengan surat Nomor : DT-I.I/PP.00/442/09, Direktur Pendidikan pada Madrasah memberitahukan bahwa Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen menjadi salah satu nominator calon penerima bantuan program Kontrak Prestasi tahun 2009 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mengundang madrasah untuk mempresentasikan program madrasah pada tanggal 01 dan 02 Juli 2009 di hadapan Tim Penilai Kontrak Prestasi. Kepada Madrasah Aliyah calon penerima bantuan juga diminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan proposal terkait Rencana Penggunaan Anggaran Bantuan (RAB) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

Selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2009, Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen mengajukan Revisi Proposal Dana Kontrak Prestasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilengkapi dengan rekomendasi dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen dengan Surat nomor : KD.11.05/1/PP.00.6/1125/09 tanggal 22 Juni 2009 dan rekomendasi dari Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor : Kw.11.4/3/PP.00/6356/2009 tanggal 23 Juni 2009 ; -----

Pada tanggal 03 Agustus 2009 Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : DJ.I/443/2009 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kontrak Prestasi Madrasah Aliyah Tahun Anggaran 2009 yang antara lain dalam lampirannya menyebutkan Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu penerima Dana Bantuan Kontrak Prestasi Tahun Anggaran 2009 ; -----

Bahwa untuk kelengkapan persyaratan pencairan bantuan dana kontrak prestasi tersebut, maka Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen juga membuat surat Permohonan Pencairan Dana, dengan surat Nomor :Ma.k/Kp.01.2/08/2009 tanggal 10 Agustus 2009 Perihal pencairan dana dan dilampiri dengan :-----

- Proposal Bantuan Kontrak Prestasi MA yang telah direvisi dan disyahkan

Hal.7 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Penggunaan Dana Bantuan (RAB) ;-----
- Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah, 4 (empat) rangkap (1 asli 3 salinan), diberi stempel, aslinya dibubuhi materai Rp. 6.000,- ;-----
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, 4 (empat) rangkap, diberi stempel, aslinya bermaterai Rp. 6.000,- ;-----
- Rekening Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen di BPD Jawa Tengah cabang Kebumen nomor rekening :3-008-61453-6 ;-----
- Fotocopy NPWP Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen ;-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2009, ditandatangani perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Program Kontrak Prestasi Madrasah antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI dengan Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dengan nomor : DT.I.I/pp.00.6/738E/2009 tanggal 19 Agustus 2009. Bahwa dalam kontrak kerja tersebut menyebutkan diantaranya jumlah bantuan dana kontrak prestasi yang akan diterima oleh Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan harus berdasarkan pada Rencana Penggunaan Anggaran Bantuan (RAB) yang tertuang dalam proposal bantuan yang telah disahkan ;-----

Bahwa dalam Proposal Bantuan Dana Kontrak Prestasi, Rencana Penggunaan Anggaran Bantuan (RAB) yang diajukan oleh Madrasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan
Kabupaten Kebumen adalah sebagai
berikut :-----

1. PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN

PROFESIONALISME GURU :-----

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
a.	Workshop Penyusunan dan Pengembangan Perangkat pembelajaran			
1)	Honorarium			
	- Peserta 12 hari x 20 orang	240 Hok	40.000	9.600.000
	- Narasumber 12 hari x 1 orang	12 Hok	400.000	4.800.000
	- Pemandu kegiatan 12 hari x 1 orang	12 Hok	150.000	1.800.000
	- Panitia pelaksana 12 hari x 5 orang	60 Hok	60.000	3.600.000
2)	ATK			
	- Starterkit (Tas, Buku Panduan, Blok Not Bolpoin, Dll)	20 set	100.000	2.000.000
	- Kerta Folio bergaris	20 pak	30.000	600.000
	- Kertas HVS 70 Gram	3 rim	40.000	120.000
	- Tinta Printer	2 bh	30.000	60.000
	- Flasdisk	1 Bh	250.000	250.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	70 Lembar	150	105.000
	- Penggandaan Silabus	50 Eksemplar	15.000	750.000
	- Penggandaan RPP	50 Eksemplar	20.000	1.000.000
	- Penggandaan Blangko-blanko	50 Eksemplar	10.000	500.000
	-Dokumentasi	24 keping	15.000	360.000
	-Piagam peserta	20 lembar	20.000	400.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	- Sewa tempat	14 hari	200.000	2.800.000
	- Sewa Sound sistem	14 hari	150.000	2.100.000
5)	Konsumsi			
	- Makan minum rapat panitia 5 x 2	10 Porsi	12.000	120.000
	- Snek dan minum	648 porsi	6.000	3.888.000

Hal.9 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pelaksanaan kegiatan 27 orang x 12 hari x 2			
	- Makan dan Minum Pelaksanaan kegiatan 27 orang x 12 hari x 1	324 porsi	12.000	3.888.000
6)	Perjalanan Dinas			
	- Transport Peserta 20 orang x 12 hari	240 orang	20.000	4.800.000
	- Transport narasumber	12 orang	225.000	2.700.000
	- Transport pengarah Kandepag	3 orang	225.000	675.000
	- Transport Panitia dan pemandu 6 orang x 12 hari	72 Hok	30.000	2.160.000
	JUMLAH TOTAL			49.076.000
b.	Pembuatan dan Penggunaan media dan Model Pembelajaran			
1)	Honorarium			
	- Peserta 4 x 20 orang	80 Hok	40.000	3.200.000
	-Narasumber 4 hari x 1 orang	4 Hok	400.000	1.600.000
	- Pemandu kegiatan 4 hari x 1 orang	4 Hok	150.000	600.000
	- Panitia Pelaksana 4 hari x 3 orang	12 Hok	60.000	720.000
2)	ATK			
	- Kertas folio bergaris	20 pak	75.000	1.500.000
	- Gunting	5 buah	15.000	75.000
	- Staples kecil	4 buah	10.000	40.000
	- Stpmab	28 buah	1000	28.000
3)	cetak dan Penggandaan			
	- Foto Copy	900 Lembar	150	135.000
	- Penggandaan Blangko-blank	40 Eksemplar	15.000	600.000
	Penggandaan materi Latihan	40 Eksemplar	20.000	800.000
	- Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	- Sewa tempat	4 hari	200.000	800.000
	- Sewa Sund sistem	4 hari	150.00	600.000
5)	Konsumsi			
	- Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 4 hari x 2	200 bungkus	6.000	1.200.000
	- Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 25	100 porsi	12.000	1.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	orang x 4 hari x 1			
6)	Perjalanan dinas			
	- Transport Peserta	80 Hok	20.000	1.600.000
	- Transport narasumber	4 Hok	225.000	900.000
	- Transport Panitia dan pemandu kegiatan	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH TOTAL			16.018.000
C)	Pembuatan Modul pembelajaran			
1)	Honorarium			
	-Peserta 2 hari x 20 orang	40 Hok	40.000	1.600.000
	-Narasumber 2 hari x 1 orang	2 Hok	400.000	800.000
	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
	-Panitia pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Kertas Folio Bergaris	20 Pak	75.000	1.500.000
	-Gunting	5 buah	15.000	75.000
	-Steples kecil	5 buah	10.000	50.000
	-Stpmab	20 buah	1.000	20.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	500 Lembar	150	75.000
	-Penggandaan Blangko-blanko	40 Eksemplar	15.000	600.000
	-Penggandaan materi latihan	40 Eksemplar	20.000	800.000
	-Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Soundsistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 2 hari x 2	100 bungkus	6.000	600.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 2 x 1	50 porsi	12.000	600.000
6)	Perjalanan dinas			
	- Transport Peserta	40 Hok	20.000	800.000
	- Transport narasumber	2 Hok	225.000	450.000
	-Transport Panitia dan pemandu kegiatan	8 Hok	30.000	240.000
	JUMLAH			9.630.000
D	Penelitian Tindakan kelas/PTK			
1)	Honorarium			

Hal. 11 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Peserta 2 hari x 20 orang	40 Hok	40.000	1.600.000
	-Narasumber 2 hari x 1	2 Hok	400.000	800.000
	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
	-Panitya pelaksana 2 hari x 3 orang	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Kertas Folio Bergaris	20 Pak	75.000	1.500.000
	-Gunting	5 buah	15.000	75.000
	-Steples kecil	5 buah	10.00	50.000
	- Stopmab	20 buah	1.000	20.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	-Foto Copy	600 lembar	150	90.000
	-Penggandaan Blangko-blanko	40 eksemplar	15.000	600.000
	-Penggandaan materi latihan	40 Eksemplar	20.000	800.000
	-Dokumentasi dan CD	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Soundsistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 2 x 2	100 bungkus	6.000	600.000
	-Makan dan minum pelaksanan kegiatan 25 orang x 2 hari x 1	50 porsi	12.000	600.000
6)	Perjalanan Dinas			
	-Tranport peserta	40 Hok	20.000	800.000
	-Tranpor narasumber	2 Hok	225.000	450.000
	-Tranport Panitya dan pemandu kegiatan	8 Hok	30.000	240.000
	JUMLAH			9.645.000
e.	Training of triner hasil Ujian			
1)	Honorarium			
	-Perseta 4 hari x 20 orang	80 Hok	40.000	3.200.000
	-Narasumber 4 hari x 1	4 Hok	400.000	1.600.000
	-Pemandu kegiatan 4 hari x 1 orang	4 Hok	150.000	600.000
	-Panitya pelaksana 4 hari x 3 orang	12 Hok	60.000	720.000
2)	ATK			
	-Kertas Folio Bergaris	20 Pak	75.000	1.500.000
	-Kalkulator	3 buah	150.000	450.000
	-Steples Besar	2 buah	25.000	50.000
	-Flasdisk	2 buah	130.000	260.000



3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	700 lembar	150	105.000
	-Penggandaan Blangko-blanko	70 Eksemplar	15.000	1.050.000
	-Penggandaan materi latihan	80 Eksemplar	20.000	1.600.000
	-Dokumentasi dan CD	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa tempat dan Kendaraan			
	-Sewa tempat	4 hari	200.000	800.000
	-Sewa Sound sistem	4 hari	150.000	600.000
5)	Konsumsi			
	-Snakdan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 4 hari x 2	200 bungkus	6.000	1.200.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 4 hari x 1	100 Porsi	12.000	1.200.000
6)	Perjalanan Dinas			
	-Transport Peserta	80 Hok	20.000	1.600.000
	-Transport narasumber	4 Hok	225.000	900.000
	-Transport Panitia dan pemandu Kegiatan	16 Hok	30.000	480.000
	JUMLAH			17.975.000
F)	Sarana pendukung Kegiatan			
1)	Lap Top	1 Unit	9.000.000	9.000.000
2)	LCD	1 Unit	14.000.000	14.000.000
3)	Layar LCD	1 Unit	2.000.000	2.000.000
	JUMLAH			25.000.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN PROFESIOAL GURU			127.344.000

2. PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN MADRASAH :

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN(RP)	JUMLAH
A.	Pembinaan administrasi dan manajemen Pendidik dan tenaga kependidikan			
1)	Honorarium			
	-Narasumber peserta 3 hari x 20 orang	60 Hok	40.000	2.400.000
	-Nara Sumber 3 hari x 1 orang	3 Hok	400.000	1.200.000

Hal. 13 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Pemandu kegiatan 3 hari x 1 orang	3 Hok	150.000	450.000
	-Panitya pelaksana 3 hari x 3 orang	9 Hok	60.000	540.000
2)	ATK			
	- Stater Kid(Tas,Buku Panduan,Blok Not,Bulpoin Dll)	20 set	75.000	1.500.000
	-Kertas HVC 70 Gram	2 Rim	40.000	80.000
	-Tinta Printer	2 buah	30.000	60.000
	-Flasdisk	1 buah	250.000	250.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	300 Lembar	150	45.000
	-Penggandaan Blangko-blanko	25 Eksp	10.000	250.000
	-Dokumentasi	6 Keping	15.000	90.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	3 hari	200.000	600.000
	-Sewa Sound sistem	3 hari	150.000	450.000
5)	Konsumsi			
	-Makan minum rapat panitya 3 orang x2	6 porsi	12.000	72.000
	-Snek dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 2	150 porsi	6.000	900.000
	-Makan dan Minum Pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 1	75 porsi	12.000	900.000
6)	Perjalanan Dinas			
	- TranportPESERTA 20 ORANG x 3 hari	60 Orang	20.000	1.200.000
	-Tranport narasumber 3 hari x 1 orang	3 orang	225.000	675.000
	-Tranport Panitya dan pemandu 4 orang x 3 hari	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH TOTAL			12.022.000
B.	Pembinaan Administrasi Dan Manajemen Sarana Dan Prasarana Madrasah			
1)	Honorarium			
	-Peserta 3 hari x 20 orang	60 Hok	40.000	2.400.000
	-Narasumber 3 hari x 1 orang	3 Hok	400.000	1.200.000
	-Pemandu Kegiatan 3 hari x 1 orang	3 Hok	150.000	450.000
	-Panitya pelaksanan 3 hari x 3 orang	9 Hok	60.000	540.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)	ATK			
	-Blok Not	20 Eksp	7.000	140.000
	-Kertas HVS 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
3)	cetak dan Penggandaan			
	-Foto Copy	300 lembar	150	45.000
	-Penggandaan Blangko-blanko	25 Eksp	10.000	250.000
	-Dokumentasi	6 keping	15.000	90.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	3 hari	200.000	600.000
	-Sewa Sund sistem	3 hari	150.00	450.000
5)	Konsumsi			
	Makan dan Minum Rapat Panitia 3 orang x 2	6 Porsi	12.000	72.000
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 2	150 bungkus	6.000	900.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 1	75 porsi	12.000	900.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Transport Peserta 20 orang x 3 hari	60 orang	20.000	1.200.000
	-Transport Narasumber	3 orang	225.000	675.000
	-Transport Panitia dan pemandu kegiatan 4 orang x 3 hari	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH TOTAL			10.342.000
C.	Pembinaan Administrasi Dan Manajemen Pembiayaan Madrasah			
1)	Honorarium			
	-Peserta 3 HARI X 20 orang	60 Hok	40.000	2.400.000
	-Narasumber 3 harix1 orang	3 Hok	400.000	1.200.000
	-Pemandu kegiatan 3 hari x 1 orang	3 Hok	150.000	450.000
	-Panitya pelaksana 3 harix 3 orang	9 Hok	60.000	540.000
2)	ATK			
	-Blok Not	20 Eksp	7.000	140.000
	-Kertas HVC 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	300 lembar	150	45.000

Hal. 15 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Penggandaan Blangko-blanko	25 Eksp	10.000	250.000
	-Dokumentasi	6 keping	15.000	90.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	3 hari	200.000	600.000
	-Sewa Soundsistem	3 hari	150.000	450.000
5)	Konsumsi			
	-Makan dan minum rapat panitya 3 orangx 2	6 porsi	12.000	72.000
	-Snak dan minum rapat Pelaksanaan Kegiatan 25 orang x 3 hari x2	150 porsi	6.000	900.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 1	75 Porsi	12.000	900.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Tranport peserta 20 orang x 3 hari	60 orang	20.000	1.200.000
	-Tranport narasumber	3 orang	225.000	675.000
	-Tranport Panitia dan pemandu 4 orang x 3 hari	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH			10.342.000
D.	Pembinaan Administrasi Dan Manajemen Pengelolaan Madrasah			
1)	Honorarium			
	-Perserta 3 hari x 20 orang	60 Hok	40.000	2.400.000
	-Narasumber 3 hari x 1 orang	3 Hok	400.000	1.200.000
	-Pemandu kegiatan 3 harix 1 orang	3 Hok	150.000	450.000
	-Panitya pelaksana 3 hari x 3 orang	9 Hok	60.000	540.000
2)	ATK			
	-Blok Not	20 Eksp	7.000	140.000
	-Kertas HVS 70 Gram	1 rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	-Foto Copy	300 Lembar	150	45.000
	-Penggandaan Blangko-blanko	25 Eksp	10.000	250.000
	-Dokumentasi	6 Keping	15.000	90.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	3 hari	200.000	600.000
	-Sewa Soundsistem	3 hari	150.000	450.000
5)	Konsumsi			
	-Makan dan minum rapat	6 porsi	12.000	72.000



	Panitia 3 orang x 2			
	-Snak dan Minum Pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 2	150 Porsi	6.000	900.000
	-Makan dan minum Pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 1	75 porsi	12.000	900.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Transport peserta 20 org x 3 hari	60 orang	20.000	1.200.000
	- Transport narasumber	3 Orang	225.000	675.000
	-Transport Panitia pelaksana dan pemandu 4 orang x 3 hari	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH			10.342.000
E.	Sarana Pendukung Kegiatan			
	-LCD	1 unit	13.000.000	13.000.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN			56.048.000

3. PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN HASIL NILAI UAN :

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
A.	Penambahan Jam Pelajaran Sore Hari			
1)	Honorarium			
	-Guru 6 Mapel x 2 kelasx 1 Jam pelajaran x 30 Miggu	360 Jam pelajaran	20.000	7.200.000
	-Panitia Pelaksana 3 orang x 7 bulan	21 Bulan	300.000	6.300.000
	-Panitia pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Kertas HVC 70 Gram	3 Rim	45.000	135.000
	-Tinta Printer	3 Buah	30.000	90.000
3)	Konsumsi			
	-Snak dan Minum harian 5 orang x 26 harix 7 bulan	1.092 porsi	6.000	6.552.000
	-Makan dan Minum rapat 2 x	18 Porsi	12.000	216.000
	JUMLAH TOTAL			20.493.000
B.	Kegiatan Try Out Ujian Nasional			
1)	Honorarium			

Hal. 17 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Pembuatan Soal 6 mapelx 5	30 kali	100.000	3.000.000
	-Pengawas 2 orang x 3 ruang x 6 mapel x 5	180 kali	30.000	5.400.000
	-Korektor 6 mapel x5	30 Mapel	50.000	1.500.000
	-Panitya pelaksana 3 orang x 5	15 kali	150.000	2.225.000
2)	ATK			
	-Kertas HVS 70 gram	5 rim	40.000	200.000
	-Tnta Printer	5 buah	30.000	150.000
	-Amplop Soal	5 Pak	75.000	375.000
	-Staples kecil	2 buah	15.000	30.000
	-Steples Besar	1 buah	30.000	30.000
	-Lem	5 buah	3.000	15.000
	-Flasdisk	1 buah	150.000	150.000
3)	cetak dan Penggandaan			
	-Foto Copy	1.500 Lembar	150	225.000
	-Penggandaan Soal dan lembar Jawab 6 mapel x 10 lembar x 50 set x 5	15.000 lembar	150	2.250.000
4)	Konsumsi			
	-Snak dan minum 3 orang panityadan 4 orang pengawas 5 hari x 5	170 porsi	6.000	1.050.000
	-Makan dan minum Koreksi 6 orang x 5	30 Porsi	12.000	360.000
	JUMLAH TOTAL			16.985.000
C.	Kegiatan Karantina Non Pesantren			
1)	Honorarium			
	- Guru Pembimbing 6 orang x 12	70 kali	30.000	2.160.000
2)	ATK dan penggandaan			
	-Foto Copy	200 lembar	150	30.000
	-Penggandaan Modul 6 Mapelx 50 Eksemplar	300 Eksp	7.000	2.100.000
3)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	12 hari	200.000	2.400.000
4)	Konsumsi			
	-Snak dan minum 50 siswa x 2 x 12 hari	1.200 Porsi	6.000	7.200.000
	-Makan dan Minum 50 orang x 3 x 12 hari	1.800 porsi	12.000	21.600.000
5)	PPPK	1 set	600.000	600.000
	JUMLAH			36.090.000
D.	Kegiatan Pendampingan Kelompok Belajar			



1)	Honorarium			
	-Pembimbing 6 orang x 6 Bulan x 4	144 kali	50.000	7.200.000
2)	Penggandaan Modul belajar 6 Mapel x 50 Eksemplar	300 Eksp	5.000	1.500.000
3)	Transport Pembimbing 6 orang x 6 bulan x 4	144 kali	30.000	4.320.000
	JUMLAH			13.020.000
E.	Sarana Pendukung Kegiatan			
1)	Pengadaan Buku materi pelajaran Ujian nasional 6 Mapel x 50 Eksemplar	300 Eksp	55.000	16.500.000
2)	Kumpulan soal-soal prediksi Ujian nasional 6 mapel x 50 Eksemplar	300 Eksemplar	12.000	3.600.000
3)	Pembelian LCD	1 unit	13.000.000	13.000.000
	JUMLAH			33.100.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN HASIL UJIAN NASIONAL			119.688.000

4. PROGRAM PEMBINAAN KESISWAAN :

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
A.	Pembinaan Kenakalan Remaja			
1)	Honorarium			
	-Narasumber 2 hari x 2 orang	4 Hok	200.000	800.000
	-Pemandu Kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
	-Panitia pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Blok Not	160 Eksp	5.000	800.000
	-Kertas HVC 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 Buah	30.000	30.000
	-Flasdisk	1 buah	150.000	150.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	200 Lembar	150	30.000
	-Penggandaan Brosur	160 Eksp	7.000	1.120.000
	-Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Sound sistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			

Hal. 19 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Makan minum rapat panitya	5 bungkus	6.000	30.000
	-Snek dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	680 porsi	6.000	4.080.000
	-Makan dan Minum Pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 1	340 porsi	12.000	4.080.000
6)	Perjalanan Dinas			
	- Tranport Narasumber	1 orang	125.000	500.000
	-Tranport Panitia dan pemandu	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH TOTAL			13.440.000
B.	Pembinaan Narkoba			
1)	Honorarium			
	-Peserta Narasumber 2 hari x 2 orang	4 Hok	200.000	800.000
	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
2)	ATK			
	-Blok Not	160 Eksp	5.000	800.000
	-Kertas HVS 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
	-Flasdisk	1 buah	150.000	150.000
3)	cetak dan Penggandaan			
	-Foto Copy	200 Lembar	150	30.000
	-Penggandaan Brosur	160 Eksp	5.000	800.000
	-Dokumentasi	2 keping	15.000	30.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Sund sistem	2 hari	150.00	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum rapat Panitya	5 bungkus	6.000	30.000
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	780 bungkus	6.000	4.680.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 1	340 porsi	12.000	4.080.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Tranport Narasumber	4 orang	125.000	500.000
	-Tranport Panitia dan pemandu kegiatan	8 Hok	30.000	240.000
	JUMLAH TOTAL			13.570.000
C.	Pembinaan Pendidikan Sek			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Honorarium			
	-Narasumber 2 hari x 2 orang	4 Hok	200.000	800.000
	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
	-Panitia pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Blok Not	160 Eksp	5.000	800.000
	-Kertas HVC 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
	-Flasdisk	1 buah	150.000	150.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	200 Lembar	150	30.000
	-Penggandaan Brosur	160 Eksemplar	5.000	800.000
	-Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Soundsistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum rapat Panitia	5 bungkus	6.000	30.000
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	780 bungkus	6.000	4.680.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 x 1	340 porsi	12.000	4.080.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Transport narasumber	4 Orang	125.000	500.000
	-Transport Panitia dan pemandu	12 Hok	25.000	300.000
	JUMLAH			13.660.000
D.	Penyuluhan Kadarkum			
1)	Honorarium			
	- Honor Narasumber 2 hari x 1	2 Hok	200.000	400.000
	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
	-Panitia pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Blok Not	160 Eksp	5.000	800.000
	-Kertas HVS 70 Gram	1 rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	-Foto Copy	200 Lembar	150	30.000
	-Penggandaan Brosur	160 Eksp	5.000	800.000

Hal.21 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Dokumentasi	4 Keping	15.000	60.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Soundsistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum rapat Panitia	5 bungkus	6.000	30.000
	-Snak dan Minum Pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	680 Porsi	6.000	4.080.000
	-Makan dan minum Pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 1	340 porsi	12.000	4.080.000
6)	Prjalanan dinas			
	- Tranport narasumber	2 orang	125.000	250.000
	-Tranport Panitia pelaksana dan pemandu	6 Hok	25.000	150.000
	JUMLAH			12.110.000
E.	Penyuluhan Kesehatan			
1)	Honorarium			
	-Narasumber 2 hari x 1 orang	2 hok	200.000	400.000
	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 hok	150.000	300.000
	-Panitya Pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Blok Not	160 Eksp	5.000	800.000
	-Kertas HVS 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
	-Fladisk	1 buah	150.000	150.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	-Foto Copy	20 Lembar	150	30.000
	-Penggandaan Brosur	150 Eksp	5.000	800.000
	-Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Soundsistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum rapat panitya	5 Bungkus	6.000	30.000
	-Snak dan minum pelaksanaan Kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	680 Porsi	6.000	4.080.000
	-Makan dan Minum pelaksanaan kegiatan 170 x 2 hari x 1	340 Porsi	12.000	4.080.000
6)	Perjalanan Dinas			
	-Tranport narasumber	2 orang	200.000	400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	-Transport Panitia dan pemandu	6 Hok	30.000	180.000
	JUMLAH			12.440.000
F.	Pelatihan Dasar Kepemimpinan			
1)	Honorarium			
	-Narasumber 3 hari x 1 orang	3 Hok	200.000	600.000
	- Pemandu kegiatan 3 hari x 1 orang	3 Hok	150.,000	450.000
	- Panitia pelaksana	9 Hok	60.000	540.000
2)	ATK			
	- Block not	160 exemplar	5000	800.000
	- Kertas HVS 70 Gr	1 Rem	40.000	40.000
	- Tinta printer	1 buah	30.000	30.000
	- Filas dish	1 Buah	150.000	150.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto copy	200 lembar	150	30.000
	- Penggandaan brosur	160 exemplar	5.000	800.000
	- Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	- Sewa tempat	3 hari	200.000	600.000
	- Sewa sound sistem	3 hari	150.000	450.000
5)	Konsumsi			
	- Snack dan minum rapat panitia	5 bungkus	6000	30.000
	- Snack dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	1.020 porsi	6.000	6.120.000
	- Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 1	510 porsi	12.000	6.120.000
6)	Perjalanan dinas			
	- Transport nara sumber	3 orang	200.000	600.000
	- Transport panitia dan pemandu	6 Hok	30.000	180.000
	JUMLAH			17.600.000
G.	Sarana Pendukung Kegiatan			
1)	LCD	1 Unit	13.000.000	13.000.000
	JUMLAH			13.000.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM PEMBINAAN KESISWAAN			95.820.000

Hal.23 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



5. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN APLIKASI

INTERNET :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
A.	Workshop Pengenalan Internet, Browsing, Pembuatan Dan Pengelolaan Email, Chetting, Download, Uploet, Foip Dan Pengelolaan Websaid			
1)	Honorarium			
	-Peserta (8 hari x 25 orang)	200 Hok	40.000	8.000.000
	-Nara sumber (8 hari x 3 orang)	24 Hok	300.000	7.200.000
	-Pemandu kegiatan (8 hari x 1 orang)	8 Hok	150.000	1.200.000
	-Panitia pelaksana (8 hari x 5 orang)	40 Hok	60.000	2.400.000
2)	ATK			
	-Stater kit (tas, buku panduan, blok not, bolpoint dll)	25 set	100.000	2.500.000
	-Kertas HVS 70 Gr	2 rem	40.000	80.000
	-Tinta printer	2 buah	30.000	60.000
	-Flasdish	1 buah	150.000	150.000
3)	Cetak Dan Penggandaan			
	-Foto copy	500 lembar	150	75.000
	-Penggandaan brosur	125 exemplar	5.000	625.000
	-Dokumentasi	10 keping	15.000	150.000
	-Piagam Peserta	25 lembar	20.000	500.000
4)	Sewa Tempat Dan Kendaraan			
	-Sewa tempat	8 hari	200.000	1.600.000
	-Sewa Sound sistem	8 hari	150.000	1.200.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan Minum rapat panitia (2 kali)	10 bungkus	6.000	60.000
	-Snack dan Minum pelaksana kegiatan (30 orang x 8 hari x 2 kali)	480 porsi	6.000	2.880.000
	- Makan dan minunm pelaksanaan kegiatan (30 orang x 8 hari x 1 kali)	240 porsi	12.000	2.880.000
6)	Perjalanan Dinas			
	-Transport peserta (25 orang x 8 hari)	200 orang	25.000	5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Transport narasumber (8 hari x 3 orang)	24 orang	200.000	4.800.000
	-Transport panitia dan pemandu (8 hari x 6 orang)	48 Hok	30.000	1.440.000
	JUMLAH			42.800.000
B.	Workshop Pembuatan Sistem Keuangan Kelompok Belajar Di Dunia Maya, Koran Sekolah Dan Survey Ke Perusahaan Lokal			
1)	Honorarium			
	-Peserta (9 hari x 25 orang)	225 Hok	40.000	9.000.000
	-Nara sumber (9 hari X 3 orang)	27 Hok	300.000	8.100.000
	-Pemandu kegiatan (9 hari x 1 orang)	9 HHok	150.000	1.350.000
	-Panitia pelaksana (9 hari x 5 orang)	45 Hok	60.000	2.700.000
2)	ATK			
	-Blook note dan panduan kegiatan	25 set	12.000	300.000
	-Kertas HVS 70 Gr	2 rem	40.000	80.000
	-Tinta printer	2 buah	30.000	60.000
	-Fles disc	1 buah	150.000	150.000
3)	cetak dan Penggandaan			
	-Foto Copy	500 lembar	150	75.000
	-Penggandaan brosur	125 exemplar	5000	625.000
	-Dokumentasi	10 keping	15.000	150.000
	-Piagam peserta	25 lembar	20.000	500.000
4)	Sewa tempat dan Kendaraan			
	-Sewa tempat	9 hari	200.000	1.800.000
	-Sewa sonsistem	9 hari	150.000	1.350.000
	-Sewa kendaraan	2 hari	500.000	1.000.000
5)	Konsumsi			
	-Snek dan minum rapat panitia 2 kali	10 bungkus	6000	60.000
	-Snek dan minum pelaksanaan kegiatan (30 orang x 9 hari x 2 kali)	540 porsi	6000	3.240.000
	- Snek dan minum pelaksanaan kegiatan (30 orang x 9 hari x 1 kali)	270 porsi	12.000	3.240.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Transport peserta (25 orang x 9 hari)	225 Hok	20.000	4.500.000
	-Transport nara sumber (9	27 Hok	200.000	5.400.000

Hal.25 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



	hari x 3 orang)			
	-Transport panitia dan pemandu (6 orang x 9 hari)	54 Hok	30.000	1.620.000
	JUMLAH			45.300.000
C.	Sarana Pendukung Kegiatan			
1)	Pengadaan jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya	1 paket	13.000.000	13.000.000
	JUMLAH			13.000.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN APLIKASI INTERNET			101.100.000

Bahwa Dana Kontrak Prestasi berasal dari APBNP Departemen Agama RI tahun 2009 dan telah masuk dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 00.4.0/025-04.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 MAK : 10.03.01.3405.0154.572111, dengan nilai anggaran Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) untuk 19 (sembilan belas) madrasah di seluruh Indonesia ;-----

Selanjutnya dana kontrak prestasi tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing madrasah sesuai dengan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor :02081/PENDIS/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 470000L/133/116 tanggal 03 September 2009 ;

Pada tanggal 16 September 2009, dana Kontrak Prestasi telah disalurkan melalui transfer ke rekening atas nama Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen di BPD Jawa Tengah Cabang Kebumen dengan nomor : 3-008-61453-6 dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

Bahwa untuk pelaksanaan bantuan kontrak prestasi tersebut, Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen menyusun Struktur Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Bantuan Kontrak Prestasi tahun 2009, sesuai dengan surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Nomor : Ma.K/Kp.01.2/17/2009 tanggal 10 September 2009 yaitu sebagai berikut :

A. PENGELOLA KEUANGAN KONTRAK

PRESTASI :-----

Ketua : MAHALI
S.Pd. ;-----

Sekretaris : NGASRO
TEGUH. ;-----

Bendahara : SLAMET
KHOLIL. ;-----

-

B. PANITIA PELAKSANA KEGIATAN :

1. Kegiatan Peningkatan Profesional

Guru :-----

Ketua : NGASRO
TEGUH. ;-----

Anggota : H.CHABIB
SYEH. ;-----

MARDI SALIKIN

A.Md. ;-----

MUDALIFAH

S.Ag. ;-----

DARMO. ;-----

2. Kegiatan Administrasi dan

Managemen :-----

Hal.27 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Drs.KHUDLRIN. ;-----

Anggota : SAHIL AS
BA. ;-----

Drs.ZAINURI. ;-----

3. Kegiatan Peningkatan Hasil
UAN :-----

Ketua : IRFANGI
S.Sos. ;-----

Anggota : Dra.SIITI
ROKHMATUN. ;-----

SITI MUNAWAROKH

S.Pd. ;-----

4. Kegiatan Pembinaan
Kesiswaan ;-----

Ketua : SARBANI
S.Pd. ;-----

Anggota : YULI BAROROH
SH. ;-----

M ALI MA'SUM S.Pd

I. ;-----

5. Kegiatan Peningkatan Aplikasi
Internet. ;-----

Ketua : RIYANTI
S.Kom. ;-----

Anggota : ANAS
TAKHMID. ;-----

SARIJAN

A.Md. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dana kontrak prestasi masuk ke dalam rekening, Terdakwa I. MAHALI, S.Pd dan Terdakwa II. NGASRO TEGUH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut :

- Pengambilan pertama pada tanggal 18 September 2009, sebesar Rp.120.431.000 (seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----
- Pengambilan kedua pada tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp.147.629.000 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Pengambilan ketiga pada tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp.120.182.000 (seratus dua puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;-----
- Pengambilan keempat pada tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Pengambilan kelima pada tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupaiah) ;-----

Bahwa atas pencairan uang kontrak prestasi tersebut, atas kesepakatan bersama antara terdakwa I. MAHALI, S.Pd, terdakwa II. NGASRO TEGUH dan saksi SLAMET KHOLIL, setiap kali pencairan dana, uangnya dibagi-bagi diantara mereka bertiga untuk dikelola oleh masing-masing terdakwa dan saksi SLAMET KHOLIL, yaitu dengan perincian sebagai berikut : -----

Hal.29 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan pertama pada tanggal 18 September 2009, sebesar Rp.120.431.000 (seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Uang tersebut dibagikan kepada :-----

- Terdakwa I. MAHALI, S.Pd. sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Saksi SLAMET KHOLIL sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;-----

- Pengambilan kedua pada tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp.147.629.000 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dibagikan kepada :-----

- Terdakwa I. MAHALI, S.PD sebesar Rp.27.629.000,- ;-----
- Terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar Rp.56.000.000,- ;-----
- Sdr. SLAMET KHOLIL sebesar Rp.64.000.000,- ;-----

- Pengambilan ketiga pada tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp.120.182.000 (seratus dua puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dibagikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada :-----

- Terdakwa I. MAHALI, S.PD sebesar
Rp.50.682.000,- ;-----
- Terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar
Rp.69.500.000,- ;-----
- Pengambilan keempat pada tanggal 22 Januari 2010
sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu
rupiah) diambil oleh Terdakwa I. untuk dikelola
sendiri ;-----

- Pengambilan kelima pada tanggal 29 Januari 2010
sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta
rupiah) dibagikan
kepada :-----
- Terdakwa I. MAHALI, S.PD sebesar
Rp.71.000.000,- ;-----
- Terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar
Rp.39.000.000,- ;-----

Dalam pencairan uang tersebut, termasuk penarikan dana lainnya yang
tersimpan pada rekening tersebut sebesar Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh
ratus empat puluh dua ribu
rupiah) ;-----

Bahwa untuk dana Kontrak Prestasi yang telah dicarikan tersebut,
Terdakwa I. MAHALI, S.Pd. mengelola uang total sebesar Rp.
193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah). Terdakwa
II. NGASRO TEGUH mengelola uang total sebesar Rp. 220.000.000,-
(dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan saksi SLAMET KHOLIL
mengelola uang total sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta
rupiah) ;-----

Hal.31 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengelolaan keuangan untuk kegiatan kontrak prestasi tersebut, terdakwa I. MAHALI, S.Pd, terdakwa II. NGASRO TEGUH dan saksi SLAMET KHOLIL, melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bantuan (RAB) yang telah disusun dan bahkan mempergunakan bantuan dana kontrak prestasi untuk keperluan pribadi masing-masing. Dalam realisasi pelaksanaan atas kelima kegiatan sesuai yang tertuang dalam RAB, diselenggarakan dengan mengurangi jumlah (lama) waktu yang digunakan dari yang semestinya sebagaimana volume waktu yang disebutkan dalam proposal. Demikian pula untuk pembiayaan-pembiayaan lain yang seharusnya dikeluarkan untuk penyelenggaraan kelima kegiatan sebagaimana dalam RAB, oleh pengelola dana tidak dibelanjakan / dilaksanakan ;-----

Bahwa terdakwa I. MAHALI, S.Pd yang mengelola dana kontrak prestasi sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) mempergunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	06-09-09	Membeli dua unit printer	1.700.000	Kerugian Negara
2	07-09-09	Biaya perjalanan 3 orang ke Gombong mencari alat lewat sdr. NGASRO	150.000	Kerugian Negara
3	10-09-09	Membayar 2 unit netbook acer	10.500.000	Kerugian Negara
4	10-09-09	Kenang-kenangan kepada Mantan Kepala sekolah sdr. SARIF MARTONO	2.000.000	Kerugian Negara
5	10-09-09	Membayar satu tik kaos sepakbola	1.250.000	Kepentingan Madrasah.
6	14-09-09	Biaya konsultasi dan koordinasi dengan Depag Kebumen	3.000.000	Kerugian Negara
7	19-09-09	Pelunasan hutang pembuatan proposal (lewat terdakwa NGASRO)	10.000.000	Kerugian Negara
8	19-09-09	Biaya perjalan konsultasi ke Jakarta 2 orang	1.700.000	Kerugian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	26-09-09	Material bangunan (melunasi belanja di toko Jaya Bakti).	18.647.000	Kepentingan Madrasah.
10	10-10-09	Membeli cat 1 galon decolit	61.000	kepentingan Madrasah.
11	10-10-09	Membayar 2 unit mesin jahit	1.750.000	kepentingan Madrasah.
12	10-10-09	Membayar dana gotong royong jamuan tamu dari jakarta	400.000	kerugian negara.
13	10-10-09	Membayar 40 zak PC 50 Kg	2.520.000	kepentingan Madrasah.
14	29-10-09	Membayar 1 keybord dn mos	80.000	kepentingan Madrasah.
15	02-11-09	Membayar note book acer	5.750.000	kepentingan Madrasah.
16	20-11-09	Melunasi hutang kepada sdr. HABIB SYEH(penggantian biaya sekolah)	5.000.000	kerugian negara.
17	23-11-09	Membayar paving 180 m2	6.300.000	kepentingan Madrasah.
18	24-11-09	Memayar grobag dorong	375.000	kepentingan Madrasah.
19	02-12-09	Melunasi hutang material di toko sukses Petanahan	1.331.000	kepentingan Madrasah.
20	02-12-09	Membeli lima buah buku kamus	1.458.000	kepentingan Madrasah.
21	01-12-09	Membayar pekerja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
22	02-12-09	Melunasi material di toko Sukses	672.000	kepentingan Madrasah.
23	02-12-09	Membayar 6.000 bata merah	1.800.000	kepentingan Madrasah.
24	03-12-09	Membayar 7 truk pasir	2.450.000	kepentingan Madrasah.
25	04-12-09	Melunasi pembelian meja guru	700.000	kepentingan Madrasah.
26	05-12-09	Membayar kayu untuk kelengkapan pintu	3.750.000	kepentingan Madrasah.
27	06-12-09	Membayar 4 truk krokos	1.400.000	kepentingan Madrasah.
28	09-12-09	Membayar meja tulis dan kaca	400.000	kepentingan Madrasah.
29	09-12-09	Membayar satu lembar triplek	85.500	kepentingan Madrasah.
30	09-12-09	Membayar satu buah stempel	80.000	kepentingan Madrasah.
31	12-12-09	Membayar pekerja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
32	17-12-09	Membayar dana kegiatan ICT	8.000.000	Sesuai RAB/

Hal.33 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		melalui sdr. SARIJAN		Internet Sekolah.
33	17-12-09	Membayar kegiatan kesiswaan lewat SDR. Yuli Baroroh	2.000.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
34	19-12-09	Membayar kamera digital	1.375.000	kepentingan Madrasah.
35	21-12-09	Membayar pekerja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
36	28-12-09	Membayar pekerja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
37	28-12-09	Melunasi baju batik guru melalui sdr. ROHMATUN	620.000	kerugian negara.
38	30-12-09	Membayar Konsumsi	404.500	kerugian negara.
39	02-01-10	Membayar Konsumsi	336.000	kerugian negara.
40	02-01-10	Membayar pekereja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
41	05-01-10	Mebayar 6.000 bata merah	1.800.000	kepentingan Madrasah.
42	05-01-10	Membayar pekerja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
43	05-01-10	Membayar 3 truk pasir	1.050.000	kepentingan Madrasah.
44	05-01-10	Membayar komputer di Karanganyar melalui sdr. NGASRO	21.000.000	Kepentingan Madrasah.
45	05-01-10	Membayar Soto Di Irun (konsumsi)	390.000	Kerugian Negara.
46	15-01-10	Membayar kayu gluugu	3.200.000	Kepentingan Madrasah.
47	17-01-10	Membayar 3.000 bata merah	1.050.000	Kepentingan Madrasah.
48	17-01-10	Membantu kegiatan kesiswaan lewat sdr. DARMO	2.400.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
49	01-02-10	Melunasi material di toko Jaya Bakti	2.582.500	Kepentingan Madrasah.
50	03-02-10	Membayar 5 truk pasir	1.750.000	Kepentingan Madrasah.
51	07-02-10	Membayar konsumsi	560.000	Kerugian Negara.
52	12-02-10	Membayar umbul umbul dan bambu	750.000	Kepentingan Madrasah.
53	12-02-10	Membayar 2 LCD	12.000.000	Sesuai RAB / Peningkatan Profesi Guru.
54	12-02-10	Membayar pekerja	2.117.500	Kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Madrasah.
55	12-02-10	Membayar 80 stel mebel siswa	27.000.000	Kepentingan Madrasah.
56	31-09-10	Memberikan THR guru dan karyawan	4.600.000	Kerugian Negara.
JUMLAH TOTAL			193.000.000	

Sedangkan terdakwa II. NGASRO TEGUH yang mengelola dana kontrak prestasi sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) mempergunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Tanggal	Uraian kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
	12-11-08	Bayar Bon Konsumsi pd Pak Mingin untuk rapat embahasan Surat pemberian bantuan Prog Kontrak Prestasi diterima HARYADI	90.000	Kerugian Negara.
	12-11-08	Bayar Bon Pembelian gula, teh, Kopi pd P. Supriyono Grogol beningsari	50.000	Kerugian Negara.
	13-11-08	Bayar Bon biaya transpot ke Depag Pusat Jakarta Konsultasi Permohonan pengunduran batas waktu penyerahan propo sal, 2 orang	1.500.000	Kerugian Negara.
	16-11-08	Bayar Bon Konsumsi pd Iskan dar Grogolbeningsari rapat per siapan pembuatan proposal	125.000	Kerugian Negara.
	16-11-08	Bayar Bon Pembelian ATK untuk proposal di Toko Berkah	247.000	Kerugian Negara.
	17-11-08	Bayar Bon Konsumsi pd Iskan dar Grogolbeningsari beaya rapat pembuatan Rancangan Proposal	125.000	Kerugian Negara.
	18-11-08	Bayar Bon Konsumsi rapat lanjutan pembuatan Rancangan Proposal	63.000	Kerugian Negara.
	20-11-08	Bayar Bon jajan pd P. Supri Grogol beningsari untuk Sangu Konsultasi Pembuatan Propo sal di P.Hamid Padureso	236.000	Kerugian Negara.

Hal.35 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-11-08	Bayar Bon Makan bersama di Pa Tofik Pth peserta Konsultasi Pembuatan Proposal di P. Hamid Padureso20-Nop-08	90.000	Kerugian Negara.
20-11-08	Bayar Bon Konsumsi rapat Lanjutan Pembahasan Revisi Proposal 7 org	92.000	Kerugian Negara.
23-11-08	Bayar Bon Tranport Ke Kebu men Permohonan Surat Reko mendasi KaKandepag Kabupa ten 3 org	90.000	Kerugian Negara.
24-11-08	Bayar Bon Tranpor Ke Sema rang Permohonan Surat Reko mendasi KaKanwildepag 3 org	900.000	Kerugian Negara.
25-11-08	Bayar Bon Foto copy , jilid proposal	99.200	Kerugian Negara.
26-11-08	Bayar Bon Transpot ke Jakarta 2 orang menyetorkan Proposal	1.500.000	Kerugian Negara.
25-01-09	Bayar Bon pulsa 3 kali untuk konsultasi ke Jakarta	153.000	Kerugian Negara.
27-01-09	Bayar Beli Laptop Bekas Milik P. Muji Harsono 1 buah untuk keperluan Presentasi d JKT	5.500.000	Kerugian Negara.
27-01-09	Membayar biaya Transpot ke Jakarta Konsultasi penyusunan SPJ 2 orang	1.500.000	Kerugian Negara.
16-03-09	Bayar pulsa konsultasi ke Jakarta	102.000	Kerugian Negara.
14-06-09	Bayar Bon Konsumsi Rapat Pembahasan surat dari Depag pusat tentang Masuk Nominasi penerima bantuan dengan seleksi terakhir yaitu Presentasi Proposal	157.000	Kerugian Negara.
15-06-09	Bayar Konsumsi merevisi Proposal	124.000	Kerugian Negara.
15-06-09	Bayar pulsa konsultasi ke Jakarta	51.000	Kerugian Negara.
16-06-09	Bayar Bon Foto copy dan penjilidan proposal Hasil revisi	92.000	Kerugian Negara.
16-06-09	Bayar Bon Tranport Ke Kebu men Permohonan Surat Reko mendasi Ka Kandepag 1 org x 1 hri	30.000	Kerugian Negara.
17-06-09	Bayar Bon Tranpor Ke Sema	700.000	Kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rang Permohonan Surat Rekomendasi Ka Kanwildepag 2 org		Negara.
	18-06-09	Bayar Bon Tranpor Ke Semarang Mengambil Surat Rekomendasi Ka Kanwildepag 2 org	700.000	Kerugian Negara.
	21-06-09	Bayar Bon Transpot ke Jakarta 2 orang setor Proposal hasil revisi proposal	1.500.000	Kerugian Negara.
	27-06-09	Bayar pulsa konsultasi ke Jakarta sebanyak 3 kali	153.000	Kerugian Negara.
	29-06-09	Bayar Bon Foto copy dan penjilidan proposal Revisi akhir bagian RAB	73.500	Kerugian Negara.
	30-06-09	Bayar Bon Transpot dan penginapan ke Jakarta 3 orang Kegiatan Presentasi Proposal	3.000.000	Kerugian Negara.
	14-07-09	Bayar Bon Foto copy dan penjilidan RAB	64.500	Kerugian Negara.
	14-07-09	Bayar Bon Foto Copy Arsip Proposal	28.800	Kerugian Negara.
	20-09-09	Bayar Honor Tim Inti Pembuat Proposal (MAHALI Spd, SLAMET KHOLIL, NGASRO TEGUH).	18.000.000	Kerugian Negara.
	21-09-09	Membayar uang muka Pembelian Komputer layar LCD 14" 10 unit @Rp. 2.700.000,- di Cahya Comp	6.000.000	Kepentingan Madrasah.
	25-09-09	Membayar Pembelian Buku Soal-soal Mapel UN 6 mapel, pd Doni Erlangga	3.600.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	01-10-09	Membayar Pembelian LCD Proyektor, Remot dan Layar LCD, di Cahya Comp	11.600.000	Sesuai RAB / Peningkatan Kesiswaan.
	01-10-09	Membayar Almari R. guru, pd. Pandawa Mebel Grogolbening sari	700.000	Kepentingan Madrasah.
	11-10-09	Membayar iuran Akreditasi	500.000	Kepentingan Madrasah.
	11-10-09	Membayar Transpot Petugas Akreditasi	500.000	Kepentingan Madrasah.
	15-10-09	Membayar Transpot ke Jakarta Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan 2 org	1.500.000	Kerugian Negara.
	23-10-09	Membayar Pembelian ATK dll Persiapan Kegiatan di Candi sari	402.000	Sesuai RAB / Peningkatan Profesi Guru.

Hal.37 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-10-09	Membayar biaya Transpot ke Jakarta Konsultasi penyusunan SPJ 2 orang	1.500.000	Kerugian Negara.
30-10-09	Membayar Pembelian Komputer layar Lcd 19 " 1 unit, di Cahya Comp	4.600.000	Kepentingan Madrasah.
30-10-09	Membayar Biaya Pemasangan Jaringan Internet, di Cahya Comp	5.500.000	Sesuai RAB / Internet Sekolah.
02-11-09	Membayar Pembelian ATK	391.000	Kepentingan Madrasah.
03-11-09	Bayar Konsumsi Rapat Persiapan Pembuatan SPJ	170.000	Kepentingan Madrasah.
05-11-09	Bayar Pembelian Meterai 3 ribuan 50 lbr dan 6 ribuan 50 lbr	450.000	Kepentingan Madrasah.
06-11-09	Bayar Konsumsi Lembur Pembuatan SPJ	119.000	Kerugian Negara.
07-11-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	120.000	Kerugian Negara.
08-11-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	95.000	Kerugian Negara.
09-11-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	94.000	Kerugian Negara.
10-11-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	80.000	Kerugian Negara.
26-11-09	Membayar uang jasa Konsultan Pembuatan Proposal	1.000.000	Kerugian Negara.
28-11-09	Membayar PPh honor kegiatan	9.735.000	Sesuai RAB / Peningkatan Profesi Guru.
02-12-09	Foto Copi dan jilid SPJ bulan Sept dan Okt 2009	240.000	Kepentingan Madrasah.
03-12-09	Membayar biaya Transpot ke Jakarta Konsultasi penyusunan SPJ 2 orang	1.500.000	Kerugian Negara.
03-12-09	Membayar ATK Try out ke 1, di Toko Berkah Petanahan	132.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
03-12-09	Membayar Foto Copy Soal Try out ke 1 (50 x 10 x 6 x 150), di Toko Berkah Petanahan	450.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
03-12-09	Membayar Snek Try out ke 1 (5x15x4000), pada Rohman Buah Petanahan	300.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
03-12-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	120.000	Kerugian Negara.
04-12-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	115.000	Kerugian Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-12-09	Membayar Transpor 3 org ke Semarang penyampaian tambahan Honor P. Shofy	1.200.000	Kerugian Negara.
11-12-09	Membayar Konsumsi Rapat Persiapan Monitoring Kontrak prestasi dari Jakarta	424.000	Kepentingan Madrasah.
13-12-09	Membayar Biaya Cetak Piagam Peserta Work Shop Peningkatan Profesionalisme guru 30 lbr @ Rp.9.000,-	270.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
15-12-09	Membayar vakasi Tim penyia pan monitoring	550.000	Kerugian Negara.
15-12-09	Membayar Tambahan vakasi Tim penyia pan monitoring	1.400.000	Kerugian Negara.
15-12-09	Membayar Transpot Petugas monitoring dari Depag Pusat Bp. Wildan	1.000.000	Kerugian Negara.
15-12-09	Membayar Biaya Cetak Pia gam Peserta Pembinaan Kesis waan 150 lbr @Rp 7.000,-	1.050.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
10-01-10	Membayar Foto Copy Soal Try out ke 2(50 x 10 x 6 x 150),di Toko Berkah Petanahan	450.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
10-01-10	Membayar Snek Try out ke 2 (5x15x4000), pada Rohman Buah Petanahan	300.000	Sesuai RAB/ Peningkatan Hasil UN.
20-01-10	Bayar Konsumsi rapat ttg Kelanjutan Pembuatan SPJ	109.000	Kepentingan Madrasah.
21-01-10	Bayar Pajak bulan Nopember dan Desember 2009	3.591.500	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
22-01-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	180.000	Kerugian Negara.
23-01-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	130.500	Kerugian Negara.
24-01-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	115.000	Kerugian Negara.
25-01-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	130.500	Kerugian Negara.
26-01-10	Membayar ON Internet di Telkom Kbm	700.000	Sesuai RAB / Internet Sekolah.
02-02-10	Bayar pembelian meterai 3 ri buan 50 lbr dan 6 ribuan 70 lbr	570.000	Kepentingan Madrasah.
04-02-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	95.000	Kerugian Negara.
05-02-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	185.000	Kerugian Negara.
06-02-10	Membayar Foto Copy Soal	450.000	Sesuai RAB /

Hal. 39 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Try out ke 2(50 x 10 x 6 x 150),di Toko Berkah Petanahan		Peningkatan Hasil UN.
	06-02-10	Membayar Snek Try out ke 2 (5x15x4000), pada Rohman Buah Petanahan	300.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	06-02-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	100.000	Kerugian Negara.
	07-02-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	135.000	Kerugian Negara.
	08-02-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	100.000	Kerugian Negara.
	09-02-10	Bayar FC SPJ bln Sep, oktb hasil perbaikan dan Spj bln Nop Des 2009	240.000	Kerugian Negara.
	14-02-10	Membayar Kegiatan Pembinaan Administrasi dan manaje men madrasah	5.000.000	Sesuai RAB / Pembinaan Adm. Dan Manajemen.
	23-02-10	Membayar Pembelian 2 Buah Flesdisc	198.000	Sesuai RAB / Pembinaan Adm. Dan Manajemen.
	23-02-10	Membayar pembelian 2 Buah Flesdich dan 1 Bh Mose	301.000	Sesuai RAB / Pembinaan Adm. Dan Manajemen.
	15-03-10	Membayar Honor Biaya Kegiatan Karantina Non Pesantren	3.700.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	17-03-10	Membayar Snek Kegiatan karantina Non pesantren	700.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	17-03-10	Membayar nasi Bungkus Kegi atan karantina Non pesantren	1.600.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	03-05-10	Membayar Pembelian ATK	198.000	Kepentingan Madrasah.
	04-05-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	185.000	Kerugian Negara.
	05-05-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Tofik Petanahan	150.500	Kerugian Negara.
	06-05-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Iskandar Gr.beningsari	125.000	Kerugian Negara.
	07-05-10	Membayar biaya Transpot ke Jakarta Konsultasi penyusunan SPJ 2 orang	1.500.000	Kerugian Negara.
	02-06-10	Bayar pajak Bulan Jan, Feb, dan maret	3.190.000	Sesuai RAB / Peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Profesi Guru.
	03-06-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Tofik Petanahan	150.500	Kerugian Negara.
	04-06-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Iskandar Gr.beningsari	125.000	Kerugian Negara.
	06-06-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Tofik Petanahan	160.000	Kerugian Negara.
	07-06-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Haryadi Petanahan	145.000	Kerugian Negara.
	08-06-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Haryadi Petanahan	145.000	Kerugian Negara.
	28-09-10	Transpot Pengiriman SPJ ke Jakarta	2.000.000	Kerugian Negara.
	05-10-10	Transpot Pengiriman SPJ ke Kebumen	60.000	Kerugian Negara.
	06-10-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Tofik Petanahan	160.000	Kerugian Negara.
	07-10-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Haryadi Petanahan	145.000	Kerugian Negara.
	08-10-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd. Tofik Petanahan	177.500	Kerugian Negara.
	25-10-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Iskandar Gr.beningsari	125.000	Kerugian Negara.
	28-10-10	FC dan jilid SPJ Final 6 set x 7 eksplar	2.400.000	Kerugian Negara.
	06-12-10	Transpot Pengiriman SPJ ke Smg	800.000	Kerugian Negara.
	12-10-10	Bayar Honor Panitia Kontrak Prestasi (MAHALI Spd,SLAMET KHOLIL,NGASRO TEGUH)	88.560.000	Kerugian Negara.
	24-12-10	Membayar LCD 1 buah	5.400.000	Sesuai RAB / Pembinaan Adm. Dan Manajemen.
	23-12-10	Lain-lain	175.000	Kepentingan Madrasah.
JUMLAH TOTAL			220.000.000	

Hal.41 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi SLAMET KHOLIL yang mengelola dana kontrak prestasi sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
	19-09-09	Bayar Fee Pembuatan Proposal drs.KHUDZRIN	2.500.000	Kerugian Negara.
	19-09-09	Bayar fee Pembuatan proposal Drs.IRFANGI	2.500.000	Kerugian Negara.
	19-09-09	Bayar fee Pembuatan proposal KHABIB SYEH	1.000.000	Kerugian Negara.
	19-09-09	Bayar Fee pembuatan proposal ANAS TAHMID	1.000.000	Kerugian Negara.
	19-09-09	Bayar Fee pembuatan proposal DARMO	1.000.000	Kerugian Negara.
	19-09-09	Bayar Fee pembuatan proposal KUMENI	500.000	Kerugian Negara.
	19-09-09	Bayar Fee pembuatan proposal ROSIDI	500.000	Kerugian Negara.
	16-10-09	Honor pelaksanaan Akreditasi Drs.IRFANGI	2.500.000	Kepentingan Madrasah.
	18-10-09	Dipinjamkan kepada WARSONO melalui NGASRO TEGUH	15.000.000	Kerugian Negara.
	20-10-09	Bayar Konsumsi Akreditasi Drs.IRFANGI	3.000.000	Kepentingan Madrasah.
	20-10-09	Bayar Upah tukang rehab TARJO Jogosimo	2.520.000	Kepentingan Madrasah.
	22-10-09	Bayar pemasangan Listrik LANI PLN	3.500.000	Kepentingan Madrasah.
	23-10-09	Bayar Kegiatan professional Guru diterima KHABIB SYEH	20.000.000	Sesuai RAB / Peningkatan Profesi Guru.
	25-10-09	Bayar Material Bangunan teras melalui YULI BAROROH	2.500.000	Kepentingan Madrasah.
	23-10-09	Bayar 5 unit Meja Guru Mebel Pendawa AHMAD SUJADI	1.500.000	Kepentingan Madrasah.
	20-10-09	Bayar kegiatan Profesional Guru diterima KHABIB SYEH	3.700.000	Sesuai RAB / Peningkatan Profesi Guru.
	26-10-09	Bayar Untuk Kegiatan Kesiswaan diterima SARBANI	1.000.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
	27-10-09	Bayar Untuk Kegiatan Kesiswaan di Terima YULI BAROROH	1.000.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27-10-09	Bayar Untuk Kegiatan Kesiswaan di terima YULI BAROROH	4.500.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
	29 -10-09	Bayar Untuk Kegiatan pembinaan kesiswaan beli Buku Note (Sablon Kencana)	975.000	Sesuai RAB / Internet Sekolah.
	29-10-09	Bayar untuk Kegiatan Kesiswaan di terima YULI BAROROH	4.000.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
	29-10-09`	Bayar Grobag Arco Toko MASIKIN	375.000	Kepentingan Madrasah.
	25-11-09	Bayar Baju Batik Guru Kepada LUTFIAH PRUMPUNG	3.380.000	Kerugian Negara.
	25-11-09	Bayar Baju Sragam batik Guru	70.000	Kerugian Negara.
	30-11-09	Bayar Tegel 12 Meter di Toko Ramayana SARYONO	265.000	Kepentingan Madrasah.
	22-12-09	Bayar Baju Sragam Guru LUTFIAH Prumpung	3.380.000	Kerugian Negara.
	27-12-09	Bayar Tukang NGUSMAN Jogosimo	530.000	Kepentingan Madrasah.
	05-02-10	Beli Alat Musik di Toko RATU Kutoarjo	4.035.000	Kepentingan Madrasah.
	10-02-10	Lain-lain Transport	270.000	Kepentingan Madrasah.
JUMLAH TOTAL			87.000.000	

Bahwa untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan kepada Departemen Agama, Terdakwa II. NGASRO TEGUH menyusun laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan RAB, tidak disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Terdakwa II menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut hanya disesuaikan dengan RAB tersebut atas persetujuan terdakwa I. MAHALI, S.Pd. dan saksi SLAMET KHOLIL yang mana dalam laporan pertanggungjawaban terdakwa I dan saksi SLAMET KHOLIL ikut bertanda tangan. ;-----

Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kontrak pretasi yang hanya disesuaikan dengan RAB tersebut telah diampaikan kepada Direktur Pendidikan Madrasah Cq. Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia sebanyak 7 (tujuh)

Hal.43 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) meliputi pertanggungjawaban bulan :-----

1.	September 2009	Rp	89.257.000,-
2.	Oktober 2009	Rp	81.679.000,-
3.	November 2009	Rp	85.229.000,-
4.	Desember 2009	Rp	128.302.000,-
5.	Januari 2010	Rp	65.275.000,-
6.	Februari 2010	Rp	8.337.000,-
7.	Maret 2010	Rp	41.921.000,-
	Jumlah	Rp	500.000.000,-

Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kontrak pretasi yang telah diampaiakan kepada Direktur Pendidikan Madrasah Cq. Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut dibuat seolah-olah telah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB dengan perincian sebagai berikut :-----

1 Kegiatan Peningkatan Profesional Guru, yang kegiatannya terdiri atas :-----

- a Work Shop Penyusunan dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran, dilaksanakan di Hotel Candisari di Aula PURING tanggal 3 Oktober s/d 8 Nopember 2009 dengan biaya sebesar Rp.49.076.000 (empat puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----
- b Work Shop Pembuatan dan Penggunaan Media dan Model Pembelajaran, dilaksanakan di Hotel Candisari pada tanggal 14 Nopember s/d 22 Nopember 2009 dengan biaya sebesar Rp.16.018.000 (enam belas juta delapan belas ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Work Shop Pembuatan Modul Pembelajaran, dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember s/d 28 Nopember 2009 di Hotel Candisari dengan biaya sebesar Rp.9.630.000 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- d Work Shop Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember s/d 30 Nopember 2009 di Hotel Candisari dengan biaya sebesar Rp.9.645.000 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-----

- e Training Of Tryner (TOT) hasil ujian, dilaksanakan pada tanggal 5 Desember s/d 13 Desember 2009 di Hotel Candisari dengan biaya sebesar Rp.17.975.000 (Tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

- f Biaya Sarana pendukung kegiatan Profesional guru berupa pembelian laptop, LCD, layar LCD masing-masing 1 unit dengan biaya sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

Jumlah keseluruhan dana yang saya gunakan dalam kegiatan Peningkatan Profesional Peningkatan Guru sebesar Rp.127.344.000 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Padahal kenyataannya kegiatan Peningkatan Profesional Guru hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Hotel Candisari pada tanggal 24 Oktober 2009 sampai dengan 25 Oktober 2009. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Peningkatan Profesional Guru hanya sebesar Rp. 49.027.000,- (empat puluh sembilan juta dua puluh tujuh rupiah) dengan perincian :-----

- Tanggal 23 Oktober 2009 untuk membayar pelaksanaan peningkatan Profesional Guru di Hotel Candisari selama 2 hari sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibelanjakan oleh saksi

Hal.45 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HABIB SYEH dan uangnya diterima dari saksi
SLAMET

KHOLIL ;-----

- Tanggal 23 Oktober 2009 untuk membeli ATK persiapan kegiatan Profesional Guru di Hotel Candisari sebesar Rp. 402.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 25 Oktober 2009 untuk membayar kekurangan biaya pelaksanaan Profesional Guru di Hotel Candisari sebesar Rp. 3.700.000,- yang dibelanjakan oleh saksi H. HABIB SYEH dan uangnya diterima dari saksi SLAMET KHOLIL ;-----
- Tanggal 28 November 2009 untuk membayar PPh honor kegiatan sebesar Rp. 9.735.000,- yang dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 12 Februari 2010 membayar LCD Proyektor sebesar Rp. 12.000.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa I. MAHALI, S.Pd ;-----
- Tanggal 03 Mei 2010 untuk membayar PPh honor kegiatan bulan Januari s/d Maret 2010 sebesar Rp. 3.190.000,- yang dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

2 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Manajemen Madrasah,
yang kegiatannya terdiri
atas :-----

- a Pembinaan Administrasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Tenaga Kependidikan di laksanakan di Sekolah tanggal 2 Januari 2010 sd/ 4 Januari 2010 peserta 25 Orang guru dengan biaya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.022.000 (Dua belas juta dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

- b Pembinaan Administrasi dan Manajemen Sarana Dan Prasarana dilaksanakan tanggal 5 Januari 2010 s/d 11 Januari 2010 di Sekolah peserta 25 Guru dengan biaya sebesar Rp.10.342.000 (Sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;-----
- c Pembinaan Adminstrasi dan Manajemen Pembiayaan Madrasah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari s/d 18 Januari 2010 dilaksanakan di Sekolah MA peserta 25 orang guru dengan biaya sebesar Rp.10.342.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;---
- d Pembinaan Administrasi dan Manajemen Pengelolaan Madrasah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari s/d 25 Januari 2010 di MA Grogol peserta 25 Guru dengan biaya sebesar Rp.10.342.000 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;-----
- e Sarana pendukung untuk Kegiatan berupa pembelian 1 unit LCD sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ;-----

Jumlah Keseluruhan dalam kegiatan Pembinaan Administrasi dan Manajemen sebesar Rp.56.048.000,- (lima puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) ;-----

--

Padahal kenyataannya kegiatan Pembinaan Administrasi dan Manajemen hanya dilaksanakan selama 1 hari di Aula MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen pada tanggal 14 Februari 2010 dengan biaya sebesar Rp. 10.899.000,- (sepuluh juta delapan ratus

Hal.47 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan
perincian :-----

- Tanggal 14 Februari 2010 untuk kegiatan pembinaan administrasi dan manajemen sebesar Rp. 5.000.000,- uangnya berasal dari terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

- Tanggal 23 Februari 2010 untuk membeli flashdisk sebanyak 3 buah sebesar Rp. 198.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

- Tanggal 23 Februari 2010 untuk membeli flashdisk sebanyak 3 buah dan 1 buah mouse sebesar Rp. 301.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

- Tanggal 24 Desember 2010 untuk membeli LCD di Cahaya komputer sebesar Rp. 5.400.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

3 Kegiatan Peningkatan Mutu Hasil Ujian Nasional (UN), yang
kegiatannya terdiri
atas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Penambahan jam pelajaran sore hari dilaksanakan tanggal 7 September 2009 s/d 19 Maret 2010, peserta 150 Siswa MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen dengan biaya sebesar Rp.20.493.000(dua puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;-----
- b Try Out Ujian Nasional dilaksanakan pada bulan Nopember 2009 s/d Maret 2010 di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen, Peserta 150 Orang siswa dengan biaya sebesar Rp.16.985.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----
- c Karantina Non Pesantren dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2010 s/d 19 Maret 2010 di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen, peserta 150 Orang siswa dengan biaya sebesar Rp.36.090.000,- (Tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupih) ;-----
- d Pendampingan Kelompok Belajar dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2009 s/d 9 Februari 2010, peserta 150 Orang siswa di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen dengan biaya sebesar Rp.13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah) ;-----
- e Sarana pendukung untuk kegiatan peningkatan Hasil Ujian Nasional (UN) berupa pengadaan buku materi pelajaran sebesar Rp. 16.500.000,-, pengadaan kumpulan soal-soal prediksi UN sebesar Rp. 3.600.000,- dan pembelian LCD sebesar Rp. 13.000.000,- dengan biaya toatl sebesar Rp.33.100.000,- (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;-----

Jumlah keseluruhan dalam kegiatan peningkatan Hasil Ujian Nasional (UN) sebesar Rp.119.688.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Hal.49 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal kenyataannya untuk kegiatan Peningkatan Mutu Hasil Ujian Nasional (UN) hanya dilaksanakan selama kurang lebih 17 hari yaitu :-----

- Penambahan jam pelajaran sore dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2010 s/d 24 Februari 2010 selama 8 kali pertemuan ;-----
- Try Out Ujian Nasional hanya dilaksanakan sebanyak 3 kali sekitar bulan Desember 2009 s/d Februari 2010 ;-----
- Karantina Non pesantren hanya dilaksanakan selama 6 hari pada sekitar bulan Maret 2010 ;-----

- Pendampingan Kelompok belajar tidak dilaksanakan ;-----

Yang semuanya bertempat di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen dengan total biaya sebesar Rp. 11.982.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :-----

- Tanggal 25 September 2009 untuk pembelian buku UN 6 mata pelajaran dari penerbit Erlangga sebesar Rp. 3.600.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 03 Desember 2009 untuk pembelian ATK Try out sebesar Rp. 132.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 03 Desember 2009 untuk pembelian snack Try out sebesar Rp. 300.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Desember 2009 untuk copy soal try out sebesar Rp. 450.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 10 Januari 2010 untuk copy soal try out sebesar Rp. 450.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 10 Januari 2010 untuk pembelian snack Try out sebesar Rp. 300.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 06 Februari 2010 untuk copy soal try out sebesar Rp. 450.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH -----
- Tanggal 06 Februari 2010 untuk pembelian snack Try out sebesar Rp. 300.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 17 Maret 2010 untuk pembayaran snack karantina non pesantren sebesar Rp. 700.000,- dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

- Tanggal 17 Maret 2010 untuk pembayaran konsumsi karantina non pesantren sebesar Rp. 1.600.000,- dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

- Tanggal 25 Maret 2010 untuk pembayaran honor karantina non pesantren sebesar Rp. 3.700.000,- dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

Hal.51 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pembinaan Kesiswaan yang kegiatannya terdiri atas :

a Pembinaan Kenakalan Remaja dilaksanakan tanggal 26 september s/d 27 September 2009 di Gedung Koperasi MAS Petanahan peserta 150 Siswa MA Salafiyah Safi'iyah dengan biaya sebesar Rp.13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

b Pembinaan narkoba dilaksanakan 26 Oktober 2009 s/d 27 Oktober 2009 di Gedung KPN Mas Petanahan peserta 150 Orang siswa MA Salafiyah safi'iyah Grogol penatus sebesar Rp.13.570.000,- (Tiga belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

c Pembinaan Pendidikan Sek di KPN MAS Petanahan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2009 s/d 29 Oktober 2009 pesrta 150 Orang siswa MA Salafiyah safi'iyah Grogol penatus dengan biaya sebesar Rp.13.660.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

d Penyuluhan Kadarkum dilaksanakan di KPN MasPatenahan pada tanggal 23 Nopember 2009 s/d 24 Nopember 2009 peserta 150 Siswa Rp.12.260.000(dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

e Penyuluhan kesehatan dilaksanakan di KPN Mas petanahan pada tanggal 25 Nopember 2009 s/d 27 Npember 2009 peserta 150 Orang siswa dengan biaya sebesar Rp.12.440.000,- (dua belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

f Pelatihan dasar kepemimpinan (LDK) di KPN Mas petanahan di laksanakan tanggal 25 Nopember 2009 s/d 27 Nopember 2009 perserta 150 Orang siswa dengan biaya sebesar Rp.17.600.000,- (Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Sarana pendukung kegiatan Pembinaan kesiswaan berupa pembelian 1 buah LCD sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----

Jumlah Dana keseluruhan untuk kegiatan Pembinaan Kesiswaan sebesar Rp.95.820.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;-----

Padahal kenyataannya untuk kegiatan Pembinaan Kesiswaan hanya dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 27 Oktober 2009 s/d 29 Oktober 2009 bertempat di Gedung KPN Mas Petanahan dengan biaya total sebesar Rp. 31.411.500,- (tiga puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- Tanggal 01 Oktober 2009 untuk membeli 1 unit LCD dan layar di Cahaya Komputer dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar Rp. 11.600.000,- ;-----
- Tanggal 26 Oktober 2009 untuk membayar kegiatan kesiswaan diterima oleh Sarbani dari saksi SLAMET KHOLIL sebesar Rp. 1.000.000,- ;-----
- Tanggal 27 Oktober 2009 untuk membayar kegiatan kesiswaan diterima oleh Yuli Baroroh dari saksi SLAMET KHOLIL sebesar Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 27 Oktober 2009 untuk membayar kegiatan kesiswaan diterima oleh Yuli Baroroh dari saksi SLAMET KHOLIL sebesar Rp. 4.500.000,-
- Tanggal 29 Oktober 2009 untuk membayar kegiatan kesiswaan diterima oleh Yuli Baroroh dari saksi SLAMET KHOLIL sebesar Rp. 4.000.000,-

Hal.53 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Desember 2009 untuk pembelian piagam workshop sebesar Rp. 270.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH. ;---
- Tanggal 15 Desember 2009 untuk pembelian piagam kesiswaan sebesar Rp. 1.050.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH.
- Tanggal 17 Desember 2009 untuk membayar kegiatan kesiswaan melalui Yuli Baroroh yang dibayarkan oleh terdakwa I. MAHALI, S.Pd sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----

- Tanggal 17 Januari 2010 untuk membayar kegiatan kesiswaan melalui Darmo sebesar Rp. 2.400.000,- ;-----

- Tanggal 20 Januari 2010 untuk membayar PPh honor kegiatan Pembinaan Kesiswaan bulan November s/d Desember 2009 sebesar Rp. 3.591.500,- yang dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH. ;---

5 Peningkatan Kemampuan Aplikasi Internet, yang kegiatannya terdiri atas :

a Work Shop Pengenalan Internet, Browsing, pembuatan dan pengelolaan email, chatting sampai pengelolaan Web Side, dilaksanakan 14

Desember 2009 s/d 21 Desember 2009 di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen, Peserta 25 Orang Guru dengan biaya sebesar Rp.42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). ;-----

b Work Shop Pembuatan Sistim Keuangan Kelompok Belajar Dunia maya melalui Internet dilaksanakan 22 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009 di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen, Peserta 25 Orang guru, dengan biaya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.45.300.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- c Sara pendukung untuk kegiatan Pemahaman Internet berupa pengadaan jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya dengan biaya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).- ;-----

Jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Aplikasi Internet sebesar Rp.101.100.000,- (seratus satu juta seratus ribu rupiah). ;-----

Padahal kenyataannya untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Aplikasi Internet hanya dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 19 Desember 2009 s/d 21 Desember 2009 bertempat di Laboratorium komputer MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen dengan total biaya sebesar Rp. 15.175.000,- (lima belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :-----

- Tanggal 29 Oktober 2009 untuk beli buku note sebesar Rp. 975.000,- dibelanjakan oleh saksi SLAMET KHOLIL. ;-----
- Tanggal 30 Oktober 2009 untuk pembayaran jaringan Internet sebesar Rp. 5.500.000,- dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH. ;-----
- Tanggal 17 Desember 2009 untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Aplikasi Internet diserahkan oleh terdakwa I. MAHALI, S.Pd. kepada Sarijan sebesar Rp. 8.000.000,- ;-----

Hal.55 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Januari 2010 untuk pembayaran internet on (telkom) dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar Rp. 700.000,- ;---

Sehingga dari dan kontrak prestasi yang telah dicairkan sebesar Rp. 500.000.000,- , yang dipergunakan sesuai dengan RAB total sebesar Rp. 118.494.500,- (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Kontrak Prestasi Madrasaah antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama dengan Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Nomor : DT.II/PP.00.6/738E/2009 tanggal 19 Agustus 2009, pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa pihak madrasah bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh program Kontrak Prestasi sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan dan disetujui/disyahkan, yaitu proposal Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kontrak Prestasi Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2009 yang telah divalidasi oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Madrasah melalui Kontrak Prestasi tahun 2009 yaitu :-----

- Bab 1. F tentang prinsip Pengelolaan Program yang menyatakan bahwa pengelolaan berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan keterbukaan serta dapat dipertanggungjawabkan ;-----
- Bab 3.B.4. yang menyatakan bahwa Madrasah penerima bantuan melaksanakan kegiatan program Bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Madrasah melalui Kontrak Prestasi sesuai Surat Ikatan Kerja (SIK) ;-----

- Bab 5. B yang menyatakan bahwa semua laporan pelaksanaan program secara disiplin dan tertib sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya ;--

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama saksi SLAMET KHOLIL tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 218.244.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ataupun lebih kurang sejumlah itu dengan perincian sebagai berikut :-----

- Terdakwa I. MAHALI S.Pd yang telah mengelola dana sebesar Rp.193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut :-----
- Dikelola sesuai dengan RAB sebesar Rp.24.400.000(dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Dikelola Tidak sesuai dengan PROGRAM/RAB untuk kepentingan Madrasah sebesar Rp.127.239.500 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Dikelola untuk kepentingan Pribadi dan Guru dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.41.360.500(empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Terdakwa II. NGASRO TEGUH selaku Sekretaris Pengelola keuangan telah mengelola dana sebesar Rp.220.000.000(dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian penggunaan sebagai berikut :-----

Hal.57 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikelola sesuai dengan RAB sebesar Rp.58.919.500(Lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;--
- Dikelola Tidak sesuai dengan PROGRAM/RAB untuk kepentingan Madrasah sebesar Rp.15.027.000(lima belas juta du puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

- Dikelola untuk kepentingan Pribadi dan Guru dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.146.053.500(seratus empat puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----
- SLAMET KHOLIL selaku Bendahara Pengelola keuangan telah mengelola Dana sebesar Rp.87.000.000(delapan puluh tujuh juta rupiah)dengan perincian penggunaan sebagai berikut :-----
- Dikelola sesuai dengan RAB sebesar Rp.35.175.000(Tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Dikelola Tidak sesuai dengan PROGRAM/RAB untuk kepentingan MadrasaH sebesar Rp.20.995.000(Dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Dikelola untuk kepentingan Pribadi dan Guru dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.21.830.000(dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-1900/PW11/5/2011 tanggal 25 April 2011 ;-----



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa terdakwa I. MAHALI, S.Pd bin MUSTARI Als.TIMIN selaku Kepala Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Syafi'iyah Grogolpenatus Petanahan Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah Syafi'iyah Nomor: 41/YAPI.SS/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009, bersama-sama dengan terdakwa II. NGASRO TEGUH Bin MUNSARIP selaku Guru Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Syafi'iyah Grogolpenatus Petanahan Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah Syafi'iyah Nomor: 04/YPI.SS/VII/1988 tanggal 19 Juli 1988, dan saksi SLAMET KHOLIL bin H.MOHAMMAD KHOLIL (diajukan penuntutan secara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada waktu-waktu antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Syafi'iyah Grogolpenatus Petanahan Kebumen yang terletak di Jalan Sokka-Petanahan Km.13 Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing saling berhubungan sedemikian rupa sehingga bisa dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

Hal.59 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu dalam pengelolaan Dana Kontrak Prestasi pada Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Syafi'iyah Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009, sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 218.244.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ataupun lebih kurang sejumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

-

Bahwa pada tahun anggaran 2009, Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah melaksanakan program bantuan Pengembangan Madrasah melalui Kontrak Prestasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas madrasah secara komprehensif dan simultan sehingga mampu menjadi madrasah yang unggul. Atas dasar tersebut, pada tanggal 20 Januari 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberitahukan kepada Kantor Wilayah Provinsi Departemen Agama melalui surat Nomor DT.II/PP.00/25/09 tentang adanya kegiatan Bantuan Kontrak Prestasi bagi MI/MTs dan Madrasah

Aliyah ;-----

Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2009, Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen mengajukan Proposal Bantuan Dana Kontrak Prestasi dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia yang sudah mendapat rekomendasi dari kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada bulan Februari 2009 (tanpa tanggal), dengan surat nomor : KW.11.4/3/PP.00/1589/2009, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah mengusulkan Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu calon penerima bantuan dana kontrak prestasi. Berdasarkan usulan/rekomendasi dari Kantor Wilayah, Direktur Pendidikan Madrasah melakukan verifikasi terhadap nama-nama madrasah dan menetapkan madrasah-madrasah yang masuk nominator penerima bantuan dana kontrak prestasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : DJ.I/440/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang kemudian diubah dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/475B/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Penetapan Nominator Penerima Bantuan Kontrak Prestasi MA Tahun Anggaran 2009 ;-----

Pada tanggal 19 Mei 2009 dengan surat Nomor : DT-I.I/PP.00/442/09, Direktur Pendidikan pada Madrasah memberitahukan bahwa Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen menjadi salah satu nominator calon penerima bantuan program Kontrak Prestasi tahun 2009 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mengundang madrasah untuk mempresentasikan program madrasah pada tanggal 01 dan 02 Juli 2009 di hadapan Tim Penilai Kontrak Prestasi. Kepada Madrasah Aliyah calon penerima bantuan juga diminta untuk menyempurnakan proposal terkait Rencana Penggunaan Anggaran Bantuan (RAB) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

Selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2009, Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen mengajukan Revisi Proposal Dana Kontrak Prestasi dengan

Hal.61 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilengkapi dengan rekomendasi dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen dengan Surat nomor : KD.11.05/1/PP.00.6/1125/09 tanggal 22 Juni 2009 dan rekomendasi dari Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor : Kw.11.4/3/PP.00/6356/2009 tanggal 23 Juni 2009 ;-----

Pada tanggal 03 Agustus 2009 Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : DJ.I/443/2009 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kontrak Prestasi Madrasah Aliyah Tahun Anggaran 2009 yang antara lain dalam lampirannya menyebutkan Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu penerima Dana Bantuan Kontrak Prestasi Tahun Anggaran 2009 ;-----

Bahwa untuk kelengkapan persyaratan pencairan bantuan dana kontrak prestasi tersebut, maka Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen juga membuat surat Permohonan Pencairan Dana, dengan surat Nomor : Ma.k/Kp.01.2/08/2009 tanggal 10 Agustus 2009 Perihal pencairan dana dan dilampiri dengan :-----

- Proposal Bantuan Kontrak Prestasi MA yang telah direvisi dan disyahkan
- Rencana Penggunaan Dana Bantuan (RAB) ;-----
- Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah, 4 (empat) rangkap (1 asli 3 salinan), diberi stempel, aslinya dibubuhi materai Rp. 6.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, 4 (empat) rangkap, diberi stempel, aslinya bermaterai Rp. 6.000,- ;-----
- Rekening Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen di BPD Jawa Tengah cabang Kebumen nomor rekening :3-008-61453-6 ;-----

- Fotocopy NPWP Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen ;-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2009, ditandatangani perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Program Kontrak Prestasi Madrasah antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI dengan Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dengan nomor : DT.I.I/pp.00.6/738E/2009 tanggal 19 Agustus 2009. Bahwa dalam kontrak kerja tersebut menyebutkan diantaranya jumlah bantuan dana kontrak prestasi yang akan diterima oleh Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan harus berdasarkan pada Rencana Penggunaan Anggaran Bantuan (RAB) yang tertuang dalam proposal bantuan yang telah disahkan ;-----

Bahwa dalam Proposal Bantuan Dana Kontrak Prestasi, Rencana Penggunaan Anggaran Bantuan (RAB) yang diajukan oleh Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :-----

1. PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN

PROFESIONALISME GURU :

--	--	--	--	--

Hal.63 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
a.	Workshop Penyusunan dan Pengembangan Perangkat pembelajaran			
1)	Honorarium			
	-Peserta 12 hari x 20 orang	240 Hok	40.000	9.600.000
	-Narasumber 12 hari x 1 orang	12 Hok	400.000	4.800.000
	-Pemandu kegiatan 12 hari x 1 orang	12 Hok	150.000	1.800.000
	-Panitya pelaksana 12 hari x 5 orang	60 Hok	60.000	3.600.000
2)	ATK			
	-Starterkit (Tas,Buku Panduan,Blok Not Bolpoin Dll)	20 set	100.000	2.000.000
	-Kerta Folio bergaris	20 pak	30.000	600.000
	-Kertas HVS 70 Gram	3 rim	40.000	120.000
	-Tinta Printer	2 bh	30.000	60.000
	- Flasdisk	1 Bh	250.000	250.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	70 Lembar	150	105.000
	-Penggandaan Silabus	50 Eksemplar	15.000	750.000
	-Penggandaan RPP	50 Eksemplar	20.000	1.000.000
	-Penggandaan Blangko-blanko	50 Eksemplar	10.000	500.000
	-Dokumentasi	24 keping	15.000	360.000
	-Piagam peserta	20 lembar	20.000	400.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	14 hari	200.000	2.800.000
	-Sewa Sound sistem	14 hari	150.000	2.100.000
5)	Konsumsi			
	-Makan minum rapat panitya 5 x 2	10 Porsi	12.000	120.000
	-Snek dan minum pelaksanaan kegiatan 27 orang x 12 hari x 2	648 porsi	6.000	3.888.000
	-Makan dan Minum Pelaksanaan kegiatan 27 orang x 12 hari x 1	324 porsi	12.000	3.888.000
6)	Perjalanan Dinas			
	- Tranport Peserta 20 orang x 12 hari	240 orang	20.000	4.800.000
	-Tranport narasumber	12 orang	225.000	2.700.000
	-Tranport pengarah Kandepag	3 orang	225.000	675.000
	-Tranport Panitya dan	72 Hok	30.000	2.160.000



	pemandu 6 orang x 12 hari			
	JUMLAH TOTAL			49.076.000
b.	Pembuatan dan Penggunaan media dan Model Pembelajaran			
1)	Honorarium			
	-Peserta 4 x 20 orang	80 Hok	40.000	3.200.000
	-Narasumber 4 hari x 1 orang	4 Hok	400.000	1.600.000
	-Pemandu kegiatan 4 hari x 1 orang	4 Hok	150.000	600.000
	-Panitya Pelaksana 4 hari x 3 orang	12 Hok	60.000	720.000
2)	ATK			
	-Kertas folio bergaris	20 pak	75.000	1.500.000
	-Gunting	5 buah	15.000	75.000
	-Steples kecil	4 buah	10.000	40.000
	-Stpmab	28 buah	1000	28.000
3)	cetak dan Penggandaan			
	-Foto Copy	900 Lembar	150	135.000
	-Penggandaan Blangko-blanko	40 Eksemplar	15.000	600.000
	Penggandaan materi Latihan	40 Eksemplar	20.000	800.000
	-Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	4 hari	200.000	800.000
	-Sewa Sund sistem	4 hari	150.00	600.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 4 hari x 2	200 bungkus	6.000	1.200.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 4 hari x 1	100 porsi	12.000	1.200.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Tranport Peserta	80 Hok	20.000	1.600.000
	-Tranport narasumber	4 Hok	225.000	900.000
	-Tranport Panitya dan pemandu kegiatan	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH TOTAL			16.018.000
C)	Pembuatan Modul pembelajaran			
1)	Honorarium			
	-Peserta 2 harix 20 orang	40 Hok	40.000	1.600.000
	-Narasumber 2 hari x 1 orang	2 Hok	400.000	800.000

Hal.65 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
	-Panitya pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Kertas Folio Bergaris	20 Pak	75.000	1.500.000
	-Gunting	5 buah	15.000	75.000
	-Steples kecil	5 buah	10.000	50.000
	-Stpmab	20 buah	1.000	20.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	500 Lembar	150	75.000
	-Penggandaan Blangko-blankko	40 Eksemplar	15.000	600.000
	-Penggandaan materi latihan	40 Eksemplar	20.000	800.000
	-Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Soundsistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 2 hari x 2	100 bungkus	6.000	600.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 2 x 1	50 porsi	12.000	600.000
6)	Perjalanan dinas			
	- Tranport Peserta	40 Hok	20.000	800.000
	- Tranport narasumber	2 Hok	225.000	450.000
	-Tranport Panitya dan pemandu kegiatan	8 Hok	30.000	240.000
	JUMLAH			9.630.000
D	Penelitian Tindakan kelas/PTK			
1)	Honorarium			
	-Peserta 2 hari x 20 orang	40 Hok	40.000	1.600.000
	-Narasumber 2 hari x 1	2 Hok	400.000	800.000
	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
	-Panitya pelaksana 2 hari x 3 orang	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Kertas Folio Bergaris	20 Pak	75.000	1.500.000
	-Gunting	5 buah	15.000	75.000
	-Steples kecil	5 buah	10.00	50.000
	- Stopmab	20 buah	1.000	20.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	-Foto Copy	600 lembar	150	90.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Penggandaan Blangko-blanko	40 eksemplar	15.000	600.000
	-Penggandaan materi latihan	40 Eksemplar	20.000	800.000
	-Dokumentasi dan CD	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Soundsistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 2 x 2	100 bungkus	6.000	600.000
	-Makan dan minum pelaksanan kegiatan 25 orang x 2 hari x 1	50 porsi	12.000	600.000
6)	Perjalanan Dinas			
	-Tranport peserta	40 Hok	20.000	800.000
	-Tranpor narasumber	2 Hok	225.000	450.000
	-Tranport Panitia dan pemandu kegiatan	8 Hok	30.000	240.000
	JUMLAH			9.645.000
e.	Training of triner hasil Ujian			
1)	Honorarium			
	-Perseta 4 hari x 20 orang	80 Hok	40.000	3.200.000
	-Narasumber 4 hari x 1	4 Hok	400.000	1.600.000
	-Pemandu kegiatan 4 hari x 1 orang	4 Hok	150.000	600.000
	-Panitya pelaksana 4 hari x 3 orang	12 Hok	60.000	720.000
2)	ATK			
	-Kertas Folio Bergaris	20 Pak	75.000	1.500.000
	-Kalkulator	3 buah	150.000	450.000
	-Steples Besar	2 buah	25.000	50.000
	-Flasdisk	2 buah	130.000	260.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	700 lembar	150	105.000
	-Penggandaan Blangko-blanko	70 Eksemplar	15.000	1.050.000
	-Penggandaan materi latihan	80 Eksemplar	20.000	1.600.000
	-Dokumentasi dan CD	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa tmpat dan Kendaraan			
	-Sewa tempat	4 hari	200.000	800.000
	-Sewa Sound sistem	4 hari	150.000	600.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 25	200 bungkus	6.000	1.200.000

Hal.67 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



	orang x 4 hari x 2			
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 4 hari x 1	100 Porsi	12.000	1.200.000
6)	Perjalanan Dinas			
	-Transport Peserta	80 Hok	20.000	1.600.000
	-Transport narasumber	4 Hok	225.000	900.000
	-Transport Panitia dan pemandu Kegiatan	16 Hok	30.000	480.000
	JUMLAH			17.975.000
F)	Sarana pendukung Kegiatan			
1)	Lap Top	1 Unit	9.000.000	9.000.000
2)	LCD	1 Unit	14.000.000	14.000.000
3)	Layar LCD	1 Unit	2.000.000	2.000.000
	JUMLAH			25.000.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN PROFESIOAL GURU			127.344.000

2. PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN MADRASAH :

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN(RP)	JUMLAH
A.	Pembinaan administrasi dan manajemen Pendidik dan tenaga kependidikan			
1)	Honorarium			
	-Narasumber peserta 3 hari x 20 orang	60 Hok	40.000	2.400.000
	-Nara Sumber 3 hari x 1 orang	3 Hok	400.000	1.200.000
	-Pemandu kegiatan 3 hari x 1 orang	3 Hok	150.000	450.000
	-Panitya pelaksana 3 hari x 3 orang	9 Hok	60.000	540.000
2)	ATK			
	- Stater Kid(Tas,Buku Panduan,Blok Not,Bulpoin DII)	20 set	75.000	1.500.000
	-Kertas HVC 70 Gram	2 Rim	40.000	80.000
	-Tinta Printer	2 buah	30.000	60.000
	-Flasdisk	1 buah	250.000	250.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	300 Lembar	150	45.000
	-Penggandaan Blangko-blanko	25 Eksp	10.000	250.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Dokumentasi	6 Keping	15.000	90.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	3 hari	200.000	600.000
	-Sewa Sound sistem	3 hari	150.000	450.000
5)	Konsumsi			
	-Makan minum rapat panitya 3 orang x2	6 porsi	12.000	72.000
	-Snek dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 2	150 porsi	6.000	900.000
	-Makan dan Minum Pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 1	75 porsi	12.000	900.000
6)	Perjalanan Dinas			
	- Tranport PESERTA 20 ORANG x 3 hari	60 Orang	20.000	1.200.000
	-Tranport nara sumber 3 hari x 1 orang	3 orang	225.000	675.000
	-Tranport Panitia dan pemandu 4 orang x 3 hari	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH TOTAL			12.022.000
B.	Pembinaan Administrasi Dan Manajemen Sarana Dan Prasarana Madrasah			
1)	Honorarium			
	-Peserta 3 hari x 20 orang	60 Hok	40.000	2.400.000
	-Narasumber 3 hari x 1 orang	3 Hok	400.000	1.200.000
	-Pemandu Kegiatan 3 hari x 1 orang	3 Hok	150.000	450.000
	-Panitya pelaksanan 3 hari x 3 orang	9 Hok	60.000	540.000
2)	ATK			
	-Blok Not	20 Eksp	7.000	140.000
	-Kertas HVS 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
3)	cetak dan Penggandaan			
	-Foto Copy	300 lembar	150	45.000
	-Penggandaan Blangko-blangko	25 Eksp	10.000	250.000
	-Dokumentasi	6 keping	15.000	90.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	3 hari	200.000	600.000
	-Sewa Sund sistem	3 hari	150.00	450.000
5)	Konsumsi			
	Makan dan Minum Rapat	6 Porsi	12.000	72.000

Hal.69 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitia 3 orang x 2			
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 2	150 bungkus	6.000	900.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 1	75 porsi	12.000	900.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Transport Peserta 20 orang x 3 hari	60 orang	20.000	1.200.000
	-Transport Narasumber	3 orang	225.000	675.000
	-Transport Panitia dan pemandu kegiatan 4 orang x 3 hari	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH TOTAL			10.342.000
C.	Pembinaan Administrasi Dan Manajemen Pembiayaan Madrasah			
1)	Honorarium			
	-Peserta 3 HARI X 20 orang	60 Hok	40.000	2.400.000
	-Narasumber 3 hari x 1 orang	3 Hok	400.000	1.200.000
	-Pemandu kegiatan 3 hari x 1 orang	3 Hok	150.000	450.000
	-Panitia pelaksana 3 hari x 3 orang	9 Hok	60.000	540.000
2)	ATK			
	-Blok Not	20 Eksp	7.000	140.000
	-Kertas HVC 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	300 lembar	150	45.000
	-Penggandaan Blangko-blank	25 Eksp	10.000	250.000
	-Dokumentasi	6 keping	15.000	90.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	3 hari	200.000	600.000
	-Sewa Soundsistem	3 hari	150.000	450.000
5)	Konsumsi			
	-Makan dan minum rapat panitia 3 orang x 2	6 porsi	12.000	72.000
	-Snak dan minum rapat Pelaksanaan Kegiatan 25 orang x 3 hari x 2	150 porsi	6.000	900.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 25	75 Porsi	12.000	900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	orang x 3 hari x 1			
6)	Perjalanan dinas			
	-Transport peserta 20 orang x 3 hari	60 orang	20.000	1.200.000
	-Transport narasumber	3 orang	225.000	675.000
	-Transport Panitia dan pemandu 4 orang x 3 hari	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH			10.342.000
D.	Pembinaan Administrasi Dan Manajemen Pengelolaan Madrasah			
1)	Honorarium			
	-Perserta 3 hari x 20 orang	60 Hok	40.000	2.400.000
	-Narasumber 3 hari x 1 orang	3 Hok	400.000	1.200.000
	-Pemandu kegiatan 3 hari x 1 orang	3 Hok	150.000	450.000
	-Panitia pelaksana 3 hari x 3 orang	9 Hok	60.000	540.000
2)	ATK			
	-Blok Not	20 Eksp	7.000	140.000
	-Kertas HVS 70 Gram	1 rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	-Foto Copy	300 Lembar	150	45.000
	-Penggandaan Blangko-blank	25 Eksp	10.000	250.000
	-Dokumentasi	6 Keping	15.000	90.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	3 hari	200.000	600.000
	-Sewa Soundsistem	3 hari	150.000	450.000
5)	Konsumsi			
	-Makan dan minum rapat Panitia 3 orang x 2	6 porsi	12.000	72.000
	-Snak dan Minum Pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 2	150 Porsi	6.000	900.000
	-Makan dan minum Pelaksanaan kegiatan 25 orang x 3 hari x 1	75 porsi	12.000	900.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Transport peserta 20 org x 3 hari	60 orang	20.000	1.200.000
	- Transport narasumber	3 Orang	225.000	675.000
	-Transport Panitia pelaksana dan pemandu 4 orang x 3 hari	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH			10.342.000

Hal.71 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.	Sarana Pendukung Kegiatan			
	-LCD	1 unit	13.000.000	13.000.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN			56.048.000

3. PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN HASIL NILAI UAN :

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
A.	Penambahan Jam Pelajaran Sore Hari			
1)	Honorarium			
	-Guru 6 Mapel x 2 kelas x 1 Jam pelajaran x 30 Miggu	360 Jam pelajaran	20.000	7.200.000
	-Panitya Pelaksana 3 orang x 7 bulan	21 Bulan	300.000	6.300.000
	-Panitya pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Kertas HVC 70 Gram	3 Rim	45.000	135.000
	-Tinta Printer	3 Buah	30.000	90.000
3)	Konsumsi			
	-Snak dan Minum harian 5 orang x 26 harix 7 bulan	1.092 porsi	6.000	6.552.000
	-Makan dan Minum rapat 2 x	18 Porsi	12.000	216.000
	JUMLAH TOTAL			20.493.000
B.	Kegiatan Try Out Ujian Nasional			
1)	Honorarium			
	-Pembuatan Soal 6 mapel x 5	30 kali	100.000	3.000.000
	-Pengawas 2 orang x 3 ruang x 6 mapel x 5	180 kali	30.000	5.400.000
	-Korektor 6 mapel x5	30 Mapel	50.000	1.500.000
	-Panitya pelaksana 3 orang x 5	15 kali	150.000	2.225.000
2)	ATK			
	-Kertas HVS 70 gram	5 rim	40.000	200.000
	-Tnta Printer	5 buah	30.000	150.000
	-Amplop Soal	5 Pak	75.000	375.000
	-Staples kecil	2 buah	15.000	30.000
	-Steples Besar	1 buah	30.000	30.000
	-Lem	5 buah	3.000	15.000
	-Flasdisk	1 buah	150.000	150.000
3)	cetak dan Penggandaan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Foto Copy	1.500 Lembar	150	225.000
	-Penggandaan Soal dan lembar Jawab 6 mapel x 10 lembar x 50 set x 5	15.000 lembar	150	2.250.000
4)	Konsumsi			
	-Snak dan minum 3 orang panityadan 4 orang pengawas 5 hari x 5	170 porsi	6.000	1.050.000
	-Makan dan minum Koreksi 6 orang x 5	30 Porsi	12.000	360.000
	JUMLAH TOTAL			16.985.000
C.	Kegiatan Karantina Non Pesantren			
1)	Honorarium			
	- Guru Pembimbing 6 orang x 12	70 kali	30.000	2.160.000
2)	ATK dan penggandaan			
	-Foto Copy	200 lembar	150	30.000
	-Penggandaan Modul 6 Mapelx 50 Eksemplar	300 Eksp	7.000	2.100.000
3)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	12 hari	200.000	2.400.000
4)	Konsumsi			
	-Snak dan minum 50 siswa x 2 x 12 hari	1.200 Porsi	6.000	7.200.000
	-Makan dan Minum 50 orang x 3 x 12 hari	1.800 porsi	12.000	21.600.000
5)	PPPK	1 set	600.000	600.000
	JUMLAH			36.090.000
D.	Kegiatan Pendampingan Kelompok Belajar			
1)	Honorarium			
	-Pembimbing 6 orang x 6 Bulan x 4	144 kali	50.000	7.200.000
2)	Pnggandaan Modul belajar 6 Mapel x 50 Eksemplar	300 Eksp	5.000	1.500.000
3)	Tranport Pembimbing 6 orang x 6 bulan x 4	144 kali	30.000	4.320.000
	JUMLAH			13.020.000
E.	Sarana Pendukung Kegiatan			
1)	Pengadaan Buku materi pelajaran Ujian nasional 6 Mapel x 50 Eksemplar	300 Eksp	55.000	16.500.000
2)	Kumpulan soal-soal prediksi Ujian nasional 6 mapel x 50 Eksemplar	300 Eksemplar	12.000	3.600.000

Hal.73 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)	Pembelian LCD	1 unit	13.000.000	13.000.000
	JUMLAH			33.100.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN HASIL UJIAN NASIONAL			119.688.000

4. PROGRAM PEMBINAAN KESISWAAN :

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
A.	Pembinaan Kenakalan Remaja			
1)	Honorarium			
	-Narasumber 2 hari x 2 orang	4 Hok	200.000	800.000
	-Pemandu Kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
	-Panitia pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Blok Not	160 Eksp	5.000	800.000
	-Kertas HVC 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 Buah	30.000	30.000
	-Flasdisk	1 buah	150.000	150.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	200 Lembar	150	30.000
	-Penggandaan Brosur	160 Eksp	7.000	1.120.000
	-Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Sound sistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			
	-Makan minum rapat panitia	5 bungkus	6.000	30.000
	-Snek dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	680 porsi	6.000	4.080.000
	-Makan dan Minum Pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 1	340 porsi	12.000	4.080.000
6)	Perjalanan Dinas			
	- Transport Narasumber	1 orang	125.000	500.000
	-Transport Panitia dan pemandu	12 Hok	30.000	360.000
	JUMLAH TOTAL			13.440.000
B.	Pembinaan Narkoba			
1)	Honorarium			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Peserta Narasumber 2 hari x 2 orang	4 Hok	200.000	800.000
	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
2)	ATK			
	-Blok Not	160 Eksp	5.000	800.000
	-Kertas HVS 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
	-Flasdisk	1 buah	150.000	150.000
3)	cetak dan Penggandaan			
	-Foto Copy	200 Lembar	150	30.000
	-Penggandaan Brosur	160 Eksp	5.000	800.000
	-Dokumentasi	2 keping	15.000	30.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Sund sistem	2 hari	150.00	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum rapat Panitia	5 bungkus	6.000	30.000
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	780 bungkus	6.000	4.680.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 1	340 porsi	12.000	4.080.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Transport Narasumber	4 orang	125.000	500.000
	-Transport Panitia dan pemandu kegiatan	8 Hok	30.000	240.000
	JUMLAH TOTAL			13.570.000
C.	Pembinaan Pendidikan Sek			
1)	Honorarium			
	-Narasumber 2 hari x 2 orang	4 Hok	200.000	800.000
	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
	-Panitia pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Blok Not	160 Eksp	5.000	800.000
	-Kertas HVC 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
	-Flasdisk	1 buah	150.000	150.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto Copy	200 Lembar	150	30.000
	-Penggandaan Brosur	160 Eksemplar	5.000	800.000

Hal.75 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa Tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Soundsistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum rapat Panitia	5 bungkus	6.000	30.000
	-Snak dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	780 bungkus	6.000	4.680.000
	-Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 x 1	340 porsi	12.000	4.080.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Tranport narasumber	4 Orang	125.000	500.000
	-Tranport Panitia dan pemandu	12 Hok	25.000	300.000
	JUMLAH			13.660.000
D.	Penyuluhan Kadarkum			
1)	Honorarium			
	- Honor Narasumber 2 hari x 1	2 Hok	200.000	400.000
	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 Hok	150.000	300.000
	-Panitya pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Blok Not	160 Eksp	5.000	800.000
	-Kertas HVS 70 Gram	1 rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	-Foto Copy	200 Lembar	150	30.000
	-Penggandaan Brosur	160 Eksp	5.000	800.000
	-Dokumentasi	4 Keping	15.000	60.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Soundsistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum rapat Panitia	5 bungkus	6.000	30.000
	-Snak dan Minum Pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	680 Porsi	6.000	4.080.000
	-Makan dan minum Pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 1	340 porsi	12.000	4.080.000
6)	Prjalanan dinas			
	- Tranport narasumber	2 orang	125.000	250.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	-Transport Panitia pelaksana dan pemandu	6 Hok	25.000	150.000
	JUMLAH			12.110.000
E.	Penyuluhan Kesehatan			
1)	Honorarium			
	-Narasumber 2 hari x 1 orang	2 hok	200.000	400.000
	-Pemandu kegiatan 2 hari x 1 orang	2 hok	150.000	300.000
	-Panitia Pelaksana	6 Hok	60.000	360.000
2)	ATK			
	-Blok Not	160 Eksp	5.000	800.000
	-Kertas HVS 70 Gram	1 Rim	40.000	40.000
	-Tinta Printer	1 buah	30.000	30.000
	-Fladisk	1 buah	150.000	150.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	-Foto Copy	20 Lembar	150	30.000
	-Penggandaan Brosur	150 Eksp	5.000	800.000
	-Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	-Sewa tempat	2 hari	200.000	400.000
	-Sewa Soundsistem	2 hari	150.000	300.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan minum rapat panitia	5 Bungkus	6.000	30.000
	-Snak dan minum pelaksanaan Kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	680 Porsi	6.000	4.080.000
	-Makan dan Minum pelaksanaan kegiatan 170 x 2 hari x 1	340 Porsi	12.000	4.080.000
6)	Perjalanan Dinas			
	-Transport narasumber	2 orang	200.000	400.000
	-Transport Panitia dan pemandu	6 Hok	30.000	180.000
	JUMLAH			12.440.000
F.	Pelatihan Dasar Kepemimpinan			
1)	Honorarium			
	-Narasumber 3 hari x 1 orang	3 Hok	200.000	600.000
	- Pemandu kegiatan 3 hari x I orang	3 Hok	150.,000	450.000
	- Panitia pelaksana	9 Hok	60.000	540.000
2)	ATK			
	- Block not	160 exemplar	5000	800.000
	- Kertas HVS 70 Gr	1 Rem	40.000	40.000
	- Tinta printer	1 buah	30.000	30.000

Hal.77 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



	- Fllas dish	1 Buah	150.000	150.000
3)	Cetak dan penggandaan			
	- Foto copy	200 lembar	150	30.000
	- Penggandaan brosur	160 exemplar	5.000	800.000
	- Dokumentasi	4 keping	15.000	60.000
4)	Sewa tempat dan kendaraan			
	- Sewa tempat	3 hari	200.000	600.000
	- Sewa sound sistem	3 hari	150.000	450.000
5)	Konsumsi			
	- Snack dan minum rapat panitia	5 bungkus	6000	30.000
	- Snack dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 2	1.020 porsi	6.000	6.120.000
	- Makan dan minum pelaksanaan kegiatan 170 orang x 2 hari x 1	510 porsi	12.000	6.120.000
6)	Perjalanan dinas			
	- Transport nara sumber	3 orang	200.000	600.000
	- Transport panitia dan pemandu	6 Hok	30.000	180.000
	JUMLAH			17.600.000
G.	Sarana Pendukung Kegiatan			
1)	LCD	1 Unit	13.000.000	13.000.000
	JUMLAH			13.000.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM PEMBINAAN KESISWAAN			95.820.000

5. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN APLIKASI

INTERNET :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
A.	Workshop Pengenalan Inter net, Browsing, Pembuatan Dan Pengelolaan Email, Chetting, Download, Uploet, Foip Dan Pengelolaan Websaid			
1)	Honorarium			
	-Peserta (8 hari x 25 orang)	200 Hok	40.000	8.000.000
	-Nara sumber (8 hari x 3 orang)	24 Hok	300.000	7.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Pemandu kegiatan (8 hari x 1 orang)	8 Hok	150.000	1.200.000
	-Panitia pelaksana (8 hari x 5 orang)	40 Hok	60.000	2.400.000
2)	ATK			
	-Stater kit (tas, buku panduan, blok not, bolpoint dll)	25 set	100.000	2.500.000
	-Kertas HVS 70 Gr	2 rem	40.000	80.000
	-Tinta printer	2 buah	30.000	60.000
	-Flasdish	1 buah	150.000	150.000
3)	Cetak Dan Penggandaan			
	-Foto copy	500 lembar	150	75.000
	-Penggandaan brosur	125 exemplar	5.000	625.000
	-Dokumentasi	10 keping	15.000	150.000
	-Piagam Peserta	25 lembar	20.000	500.000
4)	Sewa Tempat Dan Kendaraan			
	-Sewa tempat	8 hari	200.000	1.600.000
	-Sewa Sound sistem	8 hari	150.000	1.200.000
5)	Konsumsi			
	-Snak dan Minum rapat panitia (2 kali)	10 bungkus	6.000	60.000
	-Snack dan Minum pelaksana kegiatan (30 orang x 8 hari x 2 kali)	480 porsi	6.000	2.880.000
	-Makan dan minuman pelaksanaan kegiatan (30 orang x 8 hari x 1 kali)	240 porsi	12.000	2.880.000
6)	Perjalanan Dinas			
	-Transport peserta (25 orang x 8 hari)	200 orang	25.000	5.000.000
	-Transport narasumber (8 hari x 3 orang)	24 orang	200.000	4.800.000
	-Transport panitia dan pemandu (8 hari x 6 orang)	48 Hok	30.000	1.440.000
	JUMLAH			42.800.000
B.	Workshop Pembuatan Sistem Keuangan Kelompok Belajar Di Dunia Maya, Koran Sekolah Dan Survey Ke Perusahaan Lokal			
1)	Honorarium			
	-Peserta (9 hari x 25 orang)	225 Hok	40.000	9.000.000
	-Nara sumber (9 hari X 3 orang)	27 Hok	300.000	8.100.000
	-Pemandu kegiatan (9 hari	9 HHok	150.000	1.350.000

Hal. 79 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	x 1 orang)			
	-Panitia pelaksana (9 hari x 5 orang)	45 Hok	60.000	2.700.000
2)	ATK			
	-Blook note dan panduan kegiatan	25 set	12.000	300.000
	-Kertas HVS 70 Gr	2 rem	40.000	80.000
	-Tinta printer	2 buah	30.000	60.000
	-Fles disc	1 buah	150.000	150.000
3)	cetak dan Penggandaan			
	-Foto Copy	500 lembar	150	75.000
	-Penggandaan brosur	125 exemplar	5000	625.000
	-Dokumentasi	10 keping	15.000	150.000
	-Piagam peserta	25 lembar	20.000	500.000
4)	Sewa tempat dan Kendaraan			
	-Sewa tempat	9 hari	200.000	1.800.000
	-Sewa sonsistem	9 hari	150.000	1.350.000
	-Sewa kendaraan	2 hari	500.000	1.000.000
5)	Konsumsi			
	- Snek dan minum rapat panitia 2 kali	10 bungkus	6000	60.000
	- Snek dan minum pelaksanaan kegiatan (30 orang x 9 hari x 2 kali)	540 porsi	6000	3.240.000
	- Snek dan minum pelaksanaan kegiatan (30 orang x 9 hari x 1 kali)	270 porsi	12.000	3.240.000
6)	Perjalanan dinas			
	-Transport peserta (25 orang x 9 hari)	225 Hok	20.000	4.500.000
	-Transport nara sumber (9 hari x 3 orang)	27 Hok	200.000	5.400.000
	-Transport panitia dan pemandu (6 orang x 9 hari)	54 Hok	30.000	1.620.000
	JUMLAH			45.300.000
C.	Sarana Pendukung Kegiatan			
1)	Pengadaan jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya	1 paket	13.000.000	13.000.000
	JUMLAH			13.000.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN APLIKASI INTERNET			101.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dana Kontrak Prestasi berasal dari APBNP Departemen Agama RI tahun 2009 dan telah masuk dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 00.4.0/025-04.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 MAK : 10.03.01.3405.0154.572111, dengan nilai anggaran Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) untuk 19 (sembilan belas) madrasah di seluruh Indonesia ;-----

Selanjutnya dana kontrak prestasi tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing madrasah sesuai dengan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor :02081/PENDIS/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 470000L/133/116 tanggal 03 September 2009.

Pada tanggal 16 September 2009, dana Kontrak Prestasi telah disalurkan melalui transfer ke rekening atas nama Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen di BPD Jawa Tengah Cabang Kebumen dengan nomor : 3-008-61453-6 dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

Bahwa untuk pelaksanaan bantuan kontrak prestasi tersebut, Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen menyusun Struktur Organisasi Pengelolaan Bantuan Kontrak Prestasi tahun 2009, sesuai dengan surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Nomor : Ma.K/Kp.01.2/17/2009 tanggal 10 September 2009 yaitu sebagai berikut :-----

A. PENGELOLA KEUANGAN KONTRAK
PRESTASI :-----

Ketua ----- :-- MAHALI

S.Pd ;-----

Sekretaris ----- : - NGASRO

TEGUH ;-----

Hal.81 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara ----- : - SLAMET

KHOLIL ;-----

B. PANITIA PELAKSANA

KEGIATAN :-----

1. Kegiatan Peningkatan Profesional

Guru :-----

Ketua -----: NGASRO

TEGUH ;-----

Anggota -----: H.CHABIB

SYEH ;-----

MARDI SALIKIN

A.Md ;-----

MUDALIFAH

S.Ag ;-----

DARMO ;-----

2. Kegiatan Administrasi dan

Managemen :-----

Ketua ----- : - Drs.KHUDLRIN ;-----

Anggota ----- : - SAHIL AS

BA ;-----

Drs.ZAINURI ;-----

3. Kegiatan Peningkatan Hasil

UAN :-----

Ketua -----: - IRFANGI

S.Sos ;-----

Anggota -----: - Dra.SIITI

ROKHMATUN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI MUNAWAROKH

S.Pd ;-----

4.Kegiatan Pembinaan

Kesiswaan ;-----

Ketua ----- : - SARBANI

S.Pd ;-----

Anggota ----- : - YULI BAROROH

SH ;-----

M ALI MA'SUM S.Pd

I ;-----

5.Kegiatan Peningkatan Aplikasi

Internet ;-----

Ketua ----- : - RIYANTI

S.Kom ;-----

Anggota----- : - ANAS

TAKHMID ;-----

SARIJAN

A.Md ;-----

Bahwa setelah dana kontrak prestasi masuk ke dalam rekening,
terdakwa I. MAHALI, S.Pd dan terdakwa II. NGASRO TEGUH
mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu sebanyak 5 (lima) kali
dengan perincian sebagai berikut :

- Pengambilan pertama pada tanggal 18
September 2009, sebesar Rp.120.431.000
(seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh
satu ribu
rupiah) ;-----

Hal.83 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan kedua pada tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp.147.629.000 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Pengambilan ketiga pada tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp.120.182.000 (seratus dua puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;-----

- Pengambilan keempat pada tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Pengambilan kelima pada tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupaiah) ;-----

Bahwa atas pencairan uang kontrak prestasi tersebut, atas kesepakatan bersama antara terdakwa I. MAHALI, S.Pd, terdakwa II. NGASRO TEGUH dan saksi SLAMET KHOLIL, setiap kali pencairan dana, uangnya dibagi-bagi diantara mereka bertiga untuk dikelola oleh masing-masing terdakwa dan saksi SLAMET KHOLIL, yaitu dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pengambilan pertama pada tanggal 18 September 2009, sebesar Rp.120.431.000 (seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Uang tersebut dibagikan kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. MAHALI, S.Pd. sebesar Rp.41.400.000,-
(empat puluh satu juta empat ratus ribu
rupiah) ;-----
- Terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar Rp.55.500.000,-
(lima puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah) ;-----
- Saksi SLAMET KHOLIL sebesar Rp.23.000.000,- (dua
puluh tiga juta
rupiah) ;-----

- Pengambilan kedua pada tanggal 1 Oktober
2009 sebesar Rp.147.629.000 (seratus empat
puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh
sembilan ribu rupiah) dibagikan
kepada :-----

- Terdakwa I. MAHALI, S.PD sebesar
Rp.27.629.000,- ;-----
- Terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar
Rp.56.000.000,- ;-----
- Sdr. SLAMET KHOLIL sebesar
Rp.64.000.000,- ;-----

- Pengambilan ketiga pada tanggal 1 Desember 2009 sebesar
Rp.120.182.000 (seratus dua puluh juta seratus delapan puluh dua
ribu rupiah) dibagikan
kepada :-----

- Terdakwa I. MAHALI, S.PD sebesar
Rp.50.682.000,- ;-----
- Terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar
Rp.69.500.000,- ;-----

Hal.85 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan keempat pada tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa I. untuk dikelola sendiri ;-----

- Pengambilan kelima pada tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupaiah) dibagikan kepada :-----

- Terdakwa I. MAHALI, S.PD sebesar Rp.71.000.000,- ;-----
- Terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar Rp.39.000.000,- ;-----

Dalam pencairan uang tersebut, termasuk penarikan dana lainnya yang tersimpan pada rekening tersebut sebesar Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa untuk dana Kontrak Prestasi yang telah dicarikan tersebut, terdakwa I. MAHALI, S.Pd. mengelola uang total sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah). Terdakwa II. NGASRO TEGUH mengelola uang total sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan saksi SLAMET KHOLIL mengelola uang total sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) ;-----

Bahwa dalam pengelolaan keuangan untuk kegiatan kontrak prestasi tersebut, terdakwa I. MAHALI, S.Pd, terdakwa II. NGASRO TEGUH dan saksi SLAMET KHOLIL, melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bantuan (RAB) yang telah disusun dan bahkan mempergunakan bantuan dana kontrak prestasi untuk keperluan pribadi masing-masing. Dalam realisasi pelaksanaan atas kelima kegiatan sesuai yang tertuang dalam RAB, diselenggarakan dengan mengurangi jumlah (lama) waktu yang digunakan dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya sebagaimana volume waktu yang disebutkan dalam proposal. Demikian pula untuk pembiayaan-pembiayaan lain yang seharusnya dikeluarkan untuk penyelenggaraan kelima kegiatan sebagaimana dalam RAB, oleh pengelola dana tidak dibelanjakan/dilaksanakan :-----

Bahwa terdakwa I. MAHALI, S.Pd yang mengelola dana kontrak prestasi sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) mempergunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	06-09-09	Membeli dua unit printer	1.700.000	Kerugian Negara
2	07-09-09	Biaya perjalanan 3 orang ke Gombang mencari alat lewat sdr. NGASRO	150.000	Kerugian Negara
3	10-09-09	Membayar 2 unit netbook acer	10.500.000	Kerugian Negara
4	10-09-09	Kenang-kenangan kepada Mantan Kepala sekolah sdr. SARIF MARTONO	2.000.000	Kerugian Negara
5	10-09-09	Membayar satu tik kaos sepakbola	1.250.000	Kepentingan Madrasah.
6	14-09-09	Biaya konsultasi dan koordinasi dengan Depag Kebumen	3.000.000	Kerugian Negara
7	19-09-09	Pelunasan hutang pembuatan proposal (lewat terdakwa NGASRO)	10.000.000	Kerugian Negara
8	19-09-09	Biaya perjalan konsultasi ke Jakarta 2 orang	1.700.000	Kerugian Negara
9	26-09-09	Material bangunan (melunasi belanja di toko Jaya Bakti).	18.647.000	Kepentingan Madrasah.
10	10-10-09	Membeli cat 1 galon decolit	61.000	kepentingan Madrasah.
11	10-10-09	Membayar 2 unit mesin jahit	1.750.000	kepentingan Madrasah.
12	10-10-09	Membayar dana gotong royong jamuan tamu dari jakarta	400.000	kerugian negara.
13	10-10-09	Membayar 40 zak PC 50 Kg	2.520.000	kepentingan Madrasah.
14	29-10-09	Membayar 1 keybord dn mos	80.000	kepentingan Madrasah.

Hal.87 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	02-11-09	Membayar note book acer	5.750.000	kepentingan Madrasah.
16	20-11-09	Melunasi hutang kepada sdr. HABIB SYEH(penggantian biaya sekolah)	5.000.000	kerugian negara.
17	23-11-09	Membayar paving 180 m2	6.300.000	kepentingan Madrasah.
18	24-11-09	Memayar grobag dorong	375.000	kepentingan Madrasah.
19	02-12-09	Melunasi hutang material di toko sukses Petanahan	1.331.000	kepentingan Madrasah.
20	02-12-09	Membeli lima buah buku kamus	1.458.000	kepentingan Madrasah.
21	01-12-09	Membayar pekerja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
22	02-12-09	Melunasi material di toko Sukses	672.000	kepentingan Madrasah.
23	02-12-09	Membayar 6.000 bata merah	1.800.000	kepentingan Madrasah.
24	03-12-09	Membayar 7 truk pasir	2.450.000	kepentingan Madrasah.
25	04-12-09	Melunasi pembelian meja guru	700.000	kepentingan Madrasah.
26	05-12-09	Membayar kayu untuk kelengkapan pintu	3.750.000	kepentingan Madrasah.
27	06-12-09	Membayar 4 truk krokos	1.400.000	kepentingan Madrasah.
28	09-12-09	Membayar meja tulis dan kaca	400.000	kepentingan Madrasah.
29	09-12-09	Membayar satu lembar triplek	85.500	kepentingan Madrasah.
30	09-12-09	Membayar satu buah stempel	80.000	kepentingan Madrasah.
31	12-12-09	Membayar pekerja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
32	17-12-09	Membayar dana kegiatan ICT melalui sdr. SARIJAN	8.000.000	Sesuai RAB/ Internet Sekolah.
33	17-12-09	Membayar kegiatan kesiswaan lewat SDR. Yuli Baroroh	2.000.000	Sesuai RAB/ Pembinaan Kesiswaan.
34	19-12-09	Membayar kamera digital	1.375.000	kepentingan Madrasah.
35	21-12-09	Membayar pekerja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
36	28-12-09	Membayar pekerja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
37	28-12-09	Melunasi baju batik guru melalui sdr. ROHMATUN	620.000	kerugian negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

38	30-12-09	Membayar Konsumsi	404.500	kerugian negara.
39	02-01-10	Membayar Konsumsi	336.000	kerugian negara.
40	02-01-10	Membayar pekereja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
41	05-01-10	Mebayar 6.000 bata merah	1.800.000	kepentingan Madrasah.
42	05-01-10	Membayar pekerja	2.117.500	kepentingan Madrasah.
43	05-01-10	Membayar 3 truk pasir	1.050.000	kepentingan Madrasah.
44	05-01-10	Membayar komputer di Karanganyar melalui sdr. NGASRO	21.000.000	Kepentingan Madrasah.
45	05-01-10	Membayar Soto Di Irun (konsumsi)	390.000	Kerugian Negara.
46	15-01-10	Membayar kayu gluugu	3.200.000	Kepentingan Madrasah.
47	17-01-10	Membayar 3.000 bata merah	1.050.000	Kepentingan Madrasah.
48	17-01-10	Membantu kegiatan kesiswaan lewat sdr. DARMO	2.400.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
49	01-02-10	Melunasi material di toko Jaya Bakti	2.582.500	Kepentingan Madrasah.
50	03-02-10	Membayar 5 truk pasir	1.750.000	Kepentingan Madrasah.
51	07-02-10	Membayar konsumsi	560.000	Kerugian Negara.
52	12-02-10	Membayar umbul umbul dan bambu	750.000	Kepentingan Madrasah.
53	12-02-10	Membayar 2 LCD	12.000.000	Sesuai RAB / Peningkatan Profesi Guru.
54	12-02-10	Membayar pekerja	2.117.500	Kepentingan Madrasah.
55	12-02-10	Membayar 80 stel mebel siswa	27.000.000	Kepentingan Madrasah.
56	31-09-10	Memberikan THR guru dan karyawan	4.600.000	Kerugian Negara.
JUMLAH TOTAL			193.000.000	

Sedangkan terdakwa II. NGASRO TEGUH yang mengelola dana kontrak prestasi sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) mempergunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Hal.89 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
	12-11-08	Bayar Bon Konsumsi pd Pak Mingin untuk rapat pembahasan Surat pemberian bantuan Prog Kontrak Prestasi diterima HARYADI	90.000	Kerugian Negara.
	12-11-08	Bayar Bon Pembelian gula, teh, Kopi pd P. Supriyono Grogol beningsari	50.000	Kerugian Negara.
	13-11-08	Bayar Bon biaya transpot ke Depag Pusat Jakarta Konsultasi Permohonan pengunduran batas waktu penyerahan proposal, 2 orang	1.500.000	Kerugian Negara.
	16-11-08	Bayar Bon Konsumsi pd Iskandar Grogolbeningsari rapat persiapan pembuatan proposal	125.000	Kerugian Negara.
	16-11-08	Bayar Bon Pembelian ATK untuk proposal di Toko Berkah	247.000	Kerugian Negara.
	17-11-08	Bayar Bon Konsumsi pd Iskandar Grogolbeningsari beaya rapat pembuatan Rancangan Proposal	125.000	Kerugian Negara.
	18-11-08	Bayar Bon Konsumsi rapat lanjutan pembuatan Rancangan Proposal	63.000	Kerugian Negara.
	20-11-08	Bayar Bon jajan pd P. Supri Grogol beningsari untuk Sangu Konsultasi Pembuatan Proposal di P.Hamid Padureso	236.000	Kerugian Negara.
	20-11-08	Bayar Bon Makan bersama di Pa Tofik Pth peserta Konsultasi Pembuatan Proposal di P. Hamid Padureso20-Nop-08	90.000	Kerugian Negara.
	20-11-08	Bayar Bon Konsumsi rapat Lanjutan Pembahasan Revisi Proposal 7 org	92.000	Kerugian Negara.
	23-11-08	Bayar Bon Transport Ke Kebumen Permohonan Surat Rekomendasi KaKandepag Kabupaten 3 org	90.000	Kerugian Negara.
	24-11-08	Bayar Bon Tranpor Ke Semarang Permohonan Surat Rekomendasi KaKanwildepag 3 org	900.000	Kerugian Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-11-08	Bayar Bon Foto copy , jilid proposal	99.200	Kerugian Negara.
26-11-08	Bayar Bon Transpot ke Jakarta 2 orang menyetorkan Proposal	1.500.000	Kerugian Negara.
25-01-09	Bayar Bon pulsa 3 kali untuk konsultasi ke Jakarta	153.000	Kerugian Negara.
27-01-09	Bayar Beli Laptop Bekas Milik P. Muji Harsono 1 buah untuk keperluan Presentasi d JKT	5.500.000	Kerugian Negara.
27-01-09	Membayar biaya Transpot ke Jakarta Konsultasi penyusunan SPJ 2 orang	1.500.000	Kerugian Negara.
16-03-09	Bayar pulsa konsultasi ke Jakarta	102.000	Kerugian Negara.
14-06-09	Bayar Bon Konsumsi Rapat Pembahasan surat dari Depag pusat tentang Masuk Nominasi penerima bantuan dengan seleksi terakhir yaitu Presentasi Proposal	157.000	Kerugian Negara.
15-06-09	Bayar Konsumsi merevisi Proposal	124.000	Kerugian Negara.
15-06-09	Bayar pulsa konsultasi ke Jakarta	51.000	Kerugian Negara.
16-06-09	Bayar Bon Foto copy dan penjilidan proposal Hasil revisi	92.000	Kerugian Negara.
16-06-09	Bayar Bon Tranport Ke Kebumen Permohonan Surat Rekomendasi Ka Kandepag 1 org x1 hri	30.000	Kerugian Negara.
17-06-09	Bayar Bon Tranpor Ke Sema rang Permohonan Surat Reko mendasi KaKanwildepag 2 org	700.000	Kerugian Negara.
18-06-09	Bayar Bon Tranpor Ke Sema rang Mengambil Surat Reko mendasi Ka Kanwildepag 2 org	700.000	Kerugian Negara.
21-06-09	Bayar Bon Transpot ke Jakarta 2 orang setor Proposal hasil revisi proposal	1.500.000	Kerugian Negara.
27-06-09	Bayar pulsa konsultasi ke Jakarta sebanyak 3 kali	153.000	Kerugian Negara.
29-06-09	Bayar Bon Foto copy dan penjilidan proposal Revisi akhir bagian RAB	73.500	Kerugian Negara.
30-06-09	Bayar Bon Transpot dan penginapan ke Jakarta 3	3.000.000	Kerugian Negara.

Hal.91 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		orang Kegiatan Presentasi Proposal		
	14-07-09	Bayar Bon Foto copy dan penjiilidan RAB	64.500	Kerugian Negara.
	14-07-09	Bayar Bon Foto Copy Arsip Proposal	28.800	Kerugian Negara.
	20-09-09	Bayar Honor Tim Inti Pembuat Proposal (MAHALI Spd, SLAMET KHOLIL,NGASRO TEGUH).	18.000.000	Kerugian Negara.
	21-09-09	Membayar uang muka Pembelian Komputer layar LCD 14 " 10 unit @Rp. 2.700.000,- di Cahya Comp	6.000.000	Kepentingan Madrasah.
	25-09-09	Membayar Pembelian Buku Soal –soal Mapel UN 6 mapel , pd Doni Erlangga	3.600.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	01-10-09	Membayar Pembelian LCD Proyektor, Remot dan Layar LCD, di Cahya Comp	11.600.000	Sesuai RAB/ Pembinaan Kesiswaan.
	01-10-09	Membayar Almari R. guru, pd. Pandawa Mebel Grogol beningsari	700.000	Kepentingan Madrasah.
	11-10-09	Membayar iuran Akreditasi	500.000	Kepentingan Madrasah.
	11-10-09	Membayar Transpot Petugas Akreditasi	500.000	Kepentingan Madrasah.
	15-10-09	Membayar Transpot ke Jakarta Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan 2 org	1.500.000	Kerugian Negara.
	23-10-09	Membayar Pembelian ATK dll Persiapan Kegiatan di Candi sari	402.000	Sesuai RAB / Peningkatan Profesi Guru.
	26-10-09	Membayar biaya Transpot ke Jakarta Konsultasi penyusunan SPJ 2 orang	1.500.000	Kerugian Negara.
	30-10-09	Membayar Pembelian Komputer layar Lcd 19 " 1 unit, di Cahya Comp	4.600.000	Kepentingan Madrasah.
	30-10-09	Membayar Biaya Pemasangan Jaringan Internet, di Cahya Comp	5.500.000	Sesuai RAB / Internet Sekolah.
	02-11-09	Membayar Pembelian ATK	391.000	Kepentingan Madrasah.
	03-11-09	Bayar Konsumsi Rapat Persiapan Pembuatan SPJ	170.000	Kepentingan Madrasah.
	05-11-09	Bayar Pembelian Meterai 3 ribu an 50 lbr dan 6 ribuan 50 lbr	450.000	Kepentingan Madrasah.
	06-11-09	Bayar Konsumsi Lembur	119.000	Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembuatan SPJ		Negara.
	07-11-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	120.000	Kerugian Negara.
	08-11-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	95.000	Kerugian Negara.
	09-11-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	94.000	Kerugian Negara.
	10-11-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	80.000	Kerugian Negara.
	26-11-09	Membayar uang jasa Konsultan Pembuatan Proposal	1.000.000	Kerugian Negara.
	28-11-09	Membayar PPh honor kegiatan	9.735.000	Sesuai RAB / Peningkatan Profesi Guru.
	02-12-09	Foto Copi dan jilid SPJ bulan Sept dan Okt 2009	240.000	Kepentingan Madrasah.
	03-12-09	Membayar biaya Transpot ke Jakarta Konsultasi penyusunan SPJ 2 orang	1.500.000	Kerugian Negara.
	03-12-09	Membayar ATK Try out ke 1, di Toko Berkah Petanahan	132.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	03-12-09	Membayar Foto Copy Soal Try out ke 1 (50 x 10 x 6 x 150), di Toko Berkah Petanahan	450.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	03-12-09	Membayar Snek Try out ke 1 (5x15x4000), pada Rohman Buah Petanahan	300.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	03-12-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	120.000	Kerugian Negara.
	04-12-09	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	115.000	Kerugian Negara.
	05-12-09	Membayar Transpor 3 org ke Semarang penyampaian tambahan Honor P. Shofy	1.200.000	Kerugian Negara.
	11-12-09	Membayar Konsumsi Rapat Persiapan Monitoring Kontrak prestasi dari Jakarta	424.000	Kepentingan Madrasah.
	13-12-09	Membayar Biaya Cetak Piagam Peserta Work Shop Peningkatan Profesionalisme guru 30 lbr @Rp.9.000,-	270.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
	15-12-09	Membayar vakasi Tim penyiapan monitoring	550.000	Kerugian Negara.
	15-12-09	Membayar Tambahan vakasi Tim penyiapan monitoring	1.400.000	Kerugian Negara.
	15-12-09	Membayar Transpot Petugas monitoring dari Depag Pusat Bp. Wildan	1.000.000	Kerugian Negara.

Hal.93 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15-12-09	Membayar Biaya Cetak Piagam Peserta Pembinaan Kesiswaan 150 lbr @Rp 7.000,-	1.050.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
	10-01-10	Membayar Foto Copy Soal Try out ke 2(50 x 10 x 6 x 150),di Toko Berkah Petanahan	450.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	10-01-10	Membayar Snek Try out ke 2 (5x15x4000), pada Rohman Buah Petanahan	300.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	20-01-10	Bayar Konsumsi rapat ttg Kelanjutan Pembuatan SPJ	109.000	Kepentingan Madrasah.
	21-01-10	Bayar Pajak bulan Nopember dan Desember 2009	3.591.500	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
	22-01-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	180.000	Kerugian Negara.
	23-01-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	130.500	Kerugian Negara.
	24-01-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	115.000	Kerugian Negara.
	25-01-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	130.500	Kerugian Negara.
	26-01-10	Membayar ON Internet di Telkom Kbm	700.000	Sesuai RAB / Internet Sekolah.
	02-02-10	Bayar pembelian meterai 3 ribu an 50 lbr dan 6 ribuan 70 lbr	570.000	Kepentingan Madrasah.
	04-02-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	95.000	Kerugian Negara.
	05-02-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	185.000	Kerugian Negara.
	06-02-10	Membayar Foto Copy Soal Try out ke 2 (50 x 10 x 6 x 150),di Toko Berkah Petanahan	450.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	06-02-10	Membayar Snek Try out ke 2 (5x15x4000), pada Rohman Buah Petanahan	300.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	06-02-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	100.000	Kerugian Negara.
	07-02-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	135.000	Kerugian Negara.
	08-02-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	100.000	Kerugian Negara.
	09-02-10	Bayar FC SPJ bln Sep, oktb hasil perbaikan dan Spj bln Nop Des 2009	240.000	Kerugian Negara.
	14-02-10	Membayar Kegiatan	5.000.000	Sesuai RAB /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembinaan Administrasi dan manajemen madrasah		Pembinaan Adm. Dan Manajemen.
	23-02-10	Membayar Pembelian 2 Buah Flesdisc	198.000	Sesuai RAB / Pembinaan Adm. Dan Manajemen.
	23-02-10	Membayar pembelian 2 Buah Flesdich dan 1 Bh Mose	301.000	Sesuai RAB / Pembinaan Adm. Dan Manajemen.
	15-03-10	Membayar Honor Biaya Kegiatan Karantina Non Pesantren	3.700.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	17-03-10	Membayar Snek Kegiatan karantina Non pesantren	700.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	17-03-10	Membayar nasi Bungkus Kegiatan karantina Non pesantren	1.600.000	Sesuai RAB / Peningkatan Hasil UN.
	03-05-10	Membayar Pembelian ATK	198.000	Kepentingan Madrasah.
	04-05-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ	185.000	Kerugian Negara.
	05-05-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Tofik Petanahan	150.500	Kerugian Negara.
	06-05-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Iskandar Gr.beningsari	125.000	Kerugian Negara.
	07-05-10	Membayar biaya Transpot ke Jakarta Konsultasi penyusunan SPJ 2 orang	1.500.000	Kerugian Negara.
	02-06-10	Bayar pajak Bulan Jan, Feb, dan maret	3.190.000	Sesuai RAB / Peningkatan Profesi Guru.
	03-06-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Tofik Petanahan	150.500	Kerugian Negara.
	04-06-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Iskandar Gr.beningsari	125.000	Kerugian Negara.
	06-06-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Tofik Petanahan	160.000	Kerugian Negara.
	07-06-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Haryadi Petanahan	145.000	Kerugian Negara.
	08-06-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Haryadi Petanahan	145.000	Kerugian Negara.

Hal.95 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



28-09-10	Transpot Pengiriman SPJ ke Jakarta	2.000.000	Kerugian Negara.
05-10-10	Transpot Pengiriman SPJ ke Kebumen	60.000	Kerugian Negara.
06-10-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Tofik Petanahan	160.000	Kerugian Negara.
07-10-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Haryadi Petanahan	145.000	Kerugian Negara.
08-10-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd. Tofik Petanahan	177.500	Kerugian Negara.
25-10-10	Bayar Konsumsi Lembur Lanjutan Pembuatan SPJ pd Iskandar Gr.beningsari	125.000	Kerugian Negara.
28-10-10	FC dan jilid SPJ Final 6 set x 7 eksplar	2.400.000	Kerugian Negara.
06-12-10	Transpot Pengiriman SPJ ke Smg	800.000	Kerugian Negara.
12-10-10	Bayar Honor Panitia Kontrak Prestasi (MAHALI Spd, SLAMET KHOLIL,NGASRO TEGUH)	88.560.000	Kerugian Negara.
24-12-10	Membayar LCD 1 buah	5.400.000	Sesuai RAB / Pembinaan Adm. Dan Manajemen.
23-12-10	Lain-lain	175.000	Kepentingan Madrasah.
JUMLAH TOTAL		220.000.000	

Dan saksi SLAMET KHOLIL yang mengelola dana kontrak prestasi sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) mempergunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
	19-09-09	Bayar Fee Pembuatan Proposal drs.KHUDZRIN	2.500.000	Kerugian Negara.
	19-09-09	Bayar fee Pembuatan proposal Drs.IRFANGI	2.500.000	Kerugian Negara.
	19-09-09	Bayar fee Pembuatan proposal KHABIB SYEH	1.000.000	Kerugian Negara.
	19-09-09	Bayar Fee pembuatan proposal ANAS TAHMID	1.000.000	Kerugian Negara.
	19-09-09	Bayar Fee pembuatan proposal DARMO	1.000.000	Kerugian Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-09-09	Bayar Fee pembuatan proposal KUMENI	500.000	Kerugian Negara.
19-09-09	Bayar Fee pembuatan proposal ROSIDI	500.000	Kerugian Negara.
16-10- 09	Honor pelaksanaan Akreditasi Drs.IRFANGI	2.500.000	Kepentingan Madrasah.
18-10-09	Dipinjamkan kepada WARSONO melalui NGASRO TEGUH	15.000.000	Kerugian Negara.
20-10- 09	Bayar Konsumsi Akreditasi Drs.IRFANGI	3.000.000	Kepentingan Madrasah.
20-10- 09	Bayar Upah tukang rehab TARJO Jogosimo	2.520.000	Kepentingan Madrasah.
22-10- 09	Bayar pemasangan Listrik LANI PLN	3.500.000	Kepentingan Madrasah.
23-10- 09	Bayar Kegiatan professional Guru diterima KHABIB SYEH	20.000.000	Sesuai RAB / Peningkatan Profesi Guru.
25-10- 09	Bayar Material Bangunan teras melalui YULI BAROROH	2.500.000	Kepentingan Madrasah.
23-10- 09	Bayar 5 unit Meja Guru Mebel Pendawa AHMAD SUJADI	1.500.000	Kepentingan Madrasah.
20-10- 09	Bayar kegiatan Profesional Guru diterima KHABIB SYEH	3.700.000	Sesuai RAB / Peningkatan Profesi Guru.
26-10- 09	Bayar Untuk Kegiatan Kesiswaan diterima SARBANI	1.000.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
27-10- 09	Bayar Untuk Kegiatan Kesiswaan di Terima YULI BAROROH	1.000.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
27-10-09	Bayar Untuk Kegiatan Kesiswaan di terima YULI BAROROH	4.500.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
29 -10-09	Bayar Untuk Kegiatan pembinaan kesiswaan beli Buku Note (Sablon Kencana)	975.000	Sesuai RAB / Internet Sekolah.
29-10-09	Bayar untuk Kegiatan Kesiswaan di terima YULI BAROROH	4.000.000	Sesuai RAB / Pembinaan Kesiswaan.
29-10-09`	Bayar Grobag Arco Toko MASIKIN	375.000	Kepentingan Madrasah.
25-11-09	Bayar Baju Batik Guru Kepada LUTFIAH PRUMPUNG	3.380.000	Kerugian Negara.
25-11-09	Bayar Baju Sragam batik Guru	70.000	Kerugian Negara.

Hal.97 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-11-09	Bayar Tegel 12 Meter di Toko Ramayana SARYONO	265.000	Kepentingan Madrasah.
22-12-09	Bayar Baju Sragam Guru LUTFIAH Prumpung	3.380.000	Kerugian Negara.
27-12-09	Bayar Tukang NGUSMAN Jogosimo	530.000	Kepentingan Madrasah.
05-02-10	Beli Alat Musik di Toko RATU Kutoarjo	4.035.000	Kepentingan Madrasah.
10-02-10	Lain-lain Transport	270.000	Kepentingan Madrasah.
JUMLAH TOTAL		87.000.000	

Bahwa untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan kepada Departemen Agama, Terdakwa II. NGASRO TEGUH menyusun laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan RAB, tidak disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Terdakwa II menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut hanya disesuaikan dengan RAB tersebut atas persetujuan terdakwa I. MAHALI, S.Pd. dan saksi SLAMET KHOLIL yang mana dalam laporan pertanggungjawaban terdakwa I dan saksi SLAMET KHOLIL ikut bertanda tangan ;-----

Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kontrak pretasi yang hanya disesuaikan dengan RAB tersebut telah diampaiakan kepada Direktur Pendidikan Madrasah Cq. Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) meliputi pertanggungjawaban bulan :-----



1.	September 2009	Rp	89.257.000,-
2.	Oktober 2009	Rp	81.679.000,-
3.	November 2009	Rp	85.229.000,-
4.	Desember 2009	Rp	128.302.000,-
5.	Januari 2010	Rp	65.275.000,-
6.	Februari 2010	Rp	8.337.000,-
7.	Maret 2010	Rp	41.921.000,-
	Jumlah	Rp	500.000.000,-

Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kontrak pretasi yang telah diampaiakan kepada Direktur Pendidikan Madrasah Cq. Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut dibuat seolah-olah telah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB dengan perincian sebagai berikut :-----

1 Kegiatan Peningkatan Profesional Guru, yang kegiatannya terdiri atas :-----

- a Work Shop Penyusunan dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran, dilaksanakan di Hotel Candisari di Aula PURING tanggal 3 Oktober s/d 8 Nopember 2009 dengan biaya sebesar Rp.49.076.000 (empat puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----
- b Work Shop Pembuatan dan Penggunaan Media dan Model Pembelajaran, dilaksanakan di Hotel Candisari pada tanggal 14 Nopember s/d 22 Nopember 2009 dengan biaya sebesar Rp.16.018.000 (enam belas juta delapan belas ribu rupiah) ;-----
- c Work Shop Pembuatan Modul Pembelajaran, dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember s/d 28 Nopember 2009 di Hotel Candisari dengan biaya

Hal.99 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.630.000 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- d Work Shop Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember s/d 30 Nopember 2009 di Hotel Candisari dengan biaya sebesar Rp.9.645.000 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-----

- e Training Of Tryner (TOT) hasil ujian, dilaksanakan pada tanggal 5 Desember s/d 13 Desember 2009 di Hotel Candisari dengan biaya sebesar Rp.17.975.000 (Tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

- f Biaya Sarana pendukung kegiatan Profesional guru berupa pembelian laptop, LCD, layar LCD masing-masing 1 unit dengan biaya sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

Jumlah keseluruhan dana yang saya gunakan dalam kegiatan Peningkatan Profesional Peningkatan Guru sebesar Rp.127.344.000 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Padahal kenyataannya kegiatan Peningkatan Profesional Guru hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Hotel Candisari pada tanggal 24 Oktober 2009 sampai dengan 25 Oktober 2009. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Peningkatan Profesional Guru hanya sebesar Rp. 49.027.000,- (empat puluh sembilan juta dua puluh tujuh rupiah) dengan perincian :-----

- Tanggal 23 Oktober 2009 untuk membayar pelaksanaan peningkatan Profesional Guru di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Candisari selama 2 hari sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibelanjakan oleh saksi H. HABIB SYEH dan uangnya diterima dari saksi SLAMET

KHOLIL ;-----

- Tanggal 23 Oktober 2009 untuk membeli ATK persiapan kegiatan Profesional Guru di Hotel Candisari sebesar Rp. 402.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

- Tanggal 25 Oktober 2009 untuk membayar kekurangan biaya pelaksanaan Profesional Guru di Hotel Candisari sebesar Rp. 3.700.000,- yang dibelanjakan oleh saksi H. HABIB SYEH dan uangnya diterima dari saksi SLAMET KHOLIL ;-----

- Tanggal 28 November 2009 untuk membayar PPh honor kegiatan sebesar Rp. 9.735.000,- yang dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 12 Februari 2010 membayar LCD Proyektor sebesar Rp. 12.000.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa I. MAHALI, S.Pd ;-----
- Tanggal 03 Mei 2010 untuk membayar PPh honor kegiatan bulan Januari s/d Maret 2010 sebesar Rp. 3.190.000,- yang dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO

Hal.101 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH ;-----

2 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Manajemen Madrasah,
yang kegiatanannya terdiri
atas :-----

- a Pembinaan Administrasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Tenaga Kependidikan di laksanakan di Sekolah tanggal 2 Januari 2010 sd/ 4 Januari 2010 peserta 25 Orang guru dengan biaya sebesar Rp.12.022.000 (Dua belas juta dua puluh dua ribu rupiah) ;-----
- b Pembinaan Administrasi dan Manajemen Sarana Dan Prasarana dilaksanakan tanggal 5 Januari 2010 s/d 11 Januari 2010 di Sekolah peserta 25 Guru dengan biaya sebesar Rp.10.342.000 (Sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;-----
- c Pembinaan Adminstrasi dan Manajemen Pembiayaan Madrasah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari s/d 18 Januari 2010 dilaksanakan di Sekolah MA peserta 25 orang guru dengan biaya sebesar Rp.10.342.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;---
- d Pembinaan Administrasi dan Manajemen Pengelolaan Madrasah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari s/d 25 Januari 2010 di MA Grogol peserta 25 Guru dengan biaya sebesar Rp.10.342.000 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Sarana pendukung untuk Kegiatan berupa pembelian 1 unit LCD sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ;-----

Jumlah Keseluruhan dalam kegiatan Pembinaan Administrasi dan Manajemen sebesar Rp.56.048.000,- (lima puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) ;-----
--

Padahal kenyataannya kegiatan Pembinaan Administrasi dan Manajemen hanya dilaksanakan selama 1 hari di Aula MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen pada tanggal 14 Februari 2010 dengan biaya sebesar Rp. 10.899.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :-----

- Tanggal 14 Februari 2010 untuk kegiatan pembinaan administrasi dan manajemen sebesar Rp. 5.000.000,- uangnya berasal dari terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

- Tanggal 23 Februari 2010 untuk membeli flashdisk sebanyak 3 buah sebesar Rp. 198.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 23 Februari 2010 untuk membeli flashdisk sebanyak 3 buah dan 1 buah mouse sebesar Rp. 301.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

- Tanggal 24 Desember 2010 untuk membeli LCD di Cahaya komputer sebesar Rp. 5.400.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO

Hal.103 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH ;-----

3 Kegiatan Peningkatan Mutu Hasil Ujian Nasional (UN), yang
kegiatannya terdiri
atas :-----

- a Penambahan jam pelajaran sore hari dilaksanakan tanggal 7 September 2009 s/d 19 Maret 2010, peserta 150 Siswa MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen dengan biaya sebesar Rp.20.493.000(dua puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;-----
- b Try Out Ujian Nasional dilaksanakan pada bulan Nopember 2009 s/d Maret 2010 di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen, Peserta 150 Orang siswa dengan biaya sebesar Rp.16.985.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----
- c Karantina Non Pesantren dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2010 s/d 19 Maret 2010 di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen, peserta 150 Orang siswa dengan biaya sebesar Rp.36.090.000,- (Tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- d Pendampingan Kelompok Belajar dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2009 s/d 9 Februari 2010, peserta 150 Orang siswa di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen dengan biaya sebesar Rp.13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah) ;-----
- e Sarana pendukung untuk kegiatan peningkatan Hasil Ujian Nasional (UN) berupa pengadaan buku materi pelajaran sebesar Rp. 16.500.000,-, pengadaan kumpulan soal-soal prediksi UN sebesar Rp. 3.600.000,- dan pembelian LCD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 13.000.000,- dengan biaya toatl sebesar Rp.33.100.000,- (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;-----

Jumlah keseluruhan dalam kegiatan peningkatan Hasil Ujian Nasional (UN) sebesar Rp.119.688.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Padahal kenyataannya untuk kegiatan Peningkatan Mutu Hasil Ujian Nasional (UN) hanya dilaksanakan selama kurang lebih 17 hari yaitu :-----

- Penambahan jam pelajaran sore dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2010 s/d 24 Februari 2010 selama 8 kali pertemuan ;-----
- Try Out Ujian Nasional hanya dilaksanakan sebanyak 3 kali sekitar bulan Desember 2009 s/d Februari 2010 ;-----
- Karantina Non pesantren hanya dilaksanakan selama 6 hari pada sekitar bulan Maret 2010 ;-----
- Pendampingan Kelompok belajar tidak dilaksanakan ;-----

Yang semuanya bertempat di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen dengan total biaya sebesar Rp. 11.982.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :-----

- Tanggal 25 September 2009 untuk pembelian buku UN 6 mata pelajaran dari penerbit Erlangga sebesar Rp. 3.600.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO

Hal.105 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH ;-----

- Tanggal 03 Desember 2009 untuk pembelian ATK Try out sebesar Rp. 132.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 03 Desember 2009 untuk pembelian snack Try out sebesar Rp. 300.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 03 Desember 2009 untuk copy soal try out sebesar Rp. 450.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 10 Januari 2010 untuk copy soal try out sebesar Rp. 450.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 10 Januari 2010 untuk pembelian snack Try out sebesar Rp. 300.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 06 Februari 2010 untuk copy soal try out sebesar Rp. 450.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 06 Februari 2010 untuk pembelian snack Try out sebesar Rp. 300.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Maret 2010 untuk pembayaran snack karantina non pesantren sebesar Rp. 700.000,- dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
- Tanggal 17 Maret 2010 untuk pembayaran konsumsi karantina non pesantren sebesar Rp. 1.600.000,- dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

- Tanggal 25 Maret 2010 untuk pembayaran honor karantina non pesantren sebesar Rp. 3.700.000,- dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

4 Pembinaan Kesiswaan yang kegiatannya terdiri atas :

- a Pembinaan Kenakalan Remaja dilaksanakan tanggal 26 september s/d 27 September 2009 di Gedung Koperasi MAS Petanahan peserta 150 Siswa MA Salafiyah Safi'iyah dengan biaya sebesar Rp.13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----
- b Pembinaan narkoba dilaksanakan 26 Oktober 2009 s/d 27 Oktober 2009 di Gedung KPN Mas Petanahan peserta 150 Orang siswa MA Salafiyah safi'iyah Grogol penatus sebesar Rp.13.570.000,- (Tiga belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----
- c Pembinaan Pendidikan Sek di KPN MAS Petanahan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2009 s/d 29 Oktober 2009 peserta 150 Orang siswa MA Salafiyah safi'iyah Grogol penatus dengan biaya sebesar Rp.13.660.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Hal.107 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Penyuluhan Kadarkum dilaksanakan di KPN Mas Patenahan pada tanggal 23 Nopember 2009 s/d 24 Nopember 2009 peserta 150 Siswa Rp.12.260.000 (dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

e Penyuluhan kesehatan dilaksanakan di KPN Mas petanahan pada tanggal 25 Nopember 2009 s/d 27 Npember 2009 peserta 150 Orang siswa dengan biaya sebesar Rp.12.440.000,- (dua belas juta empat ratus empat puluh ruibu rupiah) ;-----

f Pelatihan dasar kepemimpinan (LDK) di KPN Mas petanahan di laksanakan tanggal 25 Nopember 2009 s/d 27 Nopember 2009 perserta 150 Orang siswa dengan biaya sebesar Rp.17.600.000,- (Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

g Sarana pendukung kegiatan Pembinaan kesiswaan berupa pembelian 1 buah LCD sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----

Jumlah Dana keseluruhan untuk kegiatan Pembinaan Kesiswaan sebesar Rp.95.820.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;-----

Padahal kenyataannya untuk kegiatan Pembinaan Kesiswaan hanya dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 27 Oktober 2009 s/d 29 Oktober 2009 bertempat di Gedung KPN Mas Petanahan dengan biaya total sebesar Rp. 31.411.500,- (tiga puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- Tanggal 01 Oktober 2009 untuk membeli 1 unit LCD dan layar di Cahaya Komputer dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar Rp. 11.600.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Oktober 2009 untuk membayar kegiatan kesiswaan diterima oleh Sarbani dari saksi SLAMET KHOLIL sebesar Rp. 1.000.000,- ;-----
- Tanggal 27 Oktober 2009 untuk membayar kegiatan kesiswaan diterima oleh Yuli Baroroh dari saksi SLAMET KHOLIL sebesar Rp. 1.000.000,- ;-----
- Tanggal 27 Oktober 2009 untuk membayar kegiatan kesiswaan diterima oleh Yuli Baroroh dari saksi SLAMET KHOLIL sebesar Rp. 4.500.000,- ;-----
- Tanggal 29 Oktober 2009 untuk membayar kegiatan kesiswaan diterima oleh Yuli Baroroh dari saksi SLAMET KHOLIL sebesar Rp. 4.000.000,- ;-----
- Tanggal 13 Desember 2009 untuk pembelian piagam workshop sebesar Rp. 270.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH. ;-----
- Tanggal 15 Desember 2009 untuk pembelian piagam kesiswaan sebesar Rp. 1.050.000,- yang dibelanjakan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH. ;-----
- Tanggal 17 Desember 2009 untuk membayar kegiatan kesiswaan melalui Yuli Baroroh yang dibayarkan oleh terdakwa I. MAHALI, S.Pd sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----

- Tanggal 17 Januari 2010 untuk membayar kegiatan kesiswaan melalui Darmo sebesar Rp.

Hal.109 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,- ;-----

- Tanggal 20 Januari 2010 untuk membayar PPh honor kegiatan Pembinaan Kesiswaan bulan November s/d Desember 2009 sebesar Rp. 3.591.500,- yang dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----

5 Peningkatan Kemampuan Aplikasi Internet, yang kegiatannya terdiri atas :---

a Work Shop Pengenalan Internet, Browsing, pembuatan dan pengelolaan email, chating sampai pengelolaan Web Side, dilaksanakan 14 Desember 2009 s/d 21 Desember 2009 di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen, Peserta 25 Orang Guru dengan biaya sebesar Rp.42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----

b Work Shop Pembuatan Sistim Keuangan Kelompok Belajar Dunia maya melalui Internet dilaksanakan 22 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009

di MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen, Peserta 25 Orang guru, dengan biaya sebesar Rp.45.300.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

c Sara pendukung untuk kegiatan Pemahaman Internet berupa pengadaan jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya dengan biaya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).- ;-----

Jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Aplikasi Internet sebesar Rp.101.100.000,- (seratus satu juta seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal kenyataannya untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Aplikasi Internet hanya dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 19 Desember 2009 s/d 21 Desember 2009 bertempat di Laboratorium komputer MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kebumen dengan total biaya sebesar Rp. 15.175.000,- (lima belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :-----

- Tanggal 29 Oktober 2009 untuk beli buku note sebesar Rp. 975.000,- dibelanjakan oleh saksi SLAMET KHOLIL ;-----
 - Tanggal 30 Oktober 2009 untuk pembayaran jaringan Internet sebesar Rp. 5.500.000,- dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH ;-----
 - Tanggal 17 Desember 2009 untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Aplikasi Internet diserahkan oleh terdakwa I. MAHALI, S.Pd. kepada Sarijan sebesar Rp. 8.000.000,- ;-----
 - Tanggal 26 Januari 2010 untuk pembayaran internet on (telkom) dibayarkan oleh terdakwa II. NGASRO TEGUH sebesar Rp. 700.000,- ;-----

Sehingga dari dan kontrak prestasi yang telah dicairkan sebesar Rp. 500.000.000,- , yang dipergunakan sesuai dengan RAB total sebesar Rp. 118.494.500,- (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan :-----

Hal.111 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Kontrak Prestasi Madrasah antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama dengan Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Nomor : DT.II/PP.00.6/738E/2009 tanggal 19 Agustus 2009, pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa pihak madrasah bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh program Kontrak Prestasi sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan dan disetujui/disahkan, yaitu proposal Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kontrak Prestasi Madrasah Aliyah Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2009 yang telah divalidasi oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah.

b Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Madrasah melalui Kontrak Prestasi tahun 2009 yaitu :-----

- Bab 1. F tentang prinsip Pengelolaan Program yang menyatakan bahwa pengelolaan berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan keterbukaan serta dapat dipertanggungjawabkan ;-----

- Bab 3.B.4. yang menyatakan bahwa Madrasah penerima bantuan melaksanakan kegiatan program Bantuan Pengembangan Madrasah melalui Kontrak Prestasi sesuai Surat Ikatan Kerja (SIK) ;-----
- Bab 5. B yang menyatakan bahwa semua laporan pelaksanaan program secara disiplin dan tertib sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya ;--

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama saksi SLAMET KHOLIL tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 218.244.000,- (dua ratus delapan belas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ataupun lebih kurang
sejumlah itu dengan perincian sebagai
berikut :-----

1 Terdakwa I. **MAHALI S.Pd** yang telah mengelola dana
sebesar **Rp.193.000.000,-** (seratus sembilan puluh tiga juta
rupiah) dengan perincian penggunaan dana sebagai
berikut :-----

- Dikelola sesuai dengan **RAB** sebesar Rp.**24.400.000**(dua
puluh empat juta empat ratus ribu
rupiah) ;-----
- Dikelola **Tidak sesuai** dengan **PROGRAM / RAB** untuk
kepentingan Madrasah sebesar Rp.**127.239.500** (seratus
dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima
ratus rupiah) ;-----
- Dikelola untuk **kepentingan Pribadi dan Guru** dan
mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar
Rp.**41.360.500**(empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh
ribu lima ratus rupiah) ;-----

2 Terdakwa II. **NGASRO TEGUH** selaku **Sekretaris** Pengelola
keuangan telah mengelola dana sebesar Rp.**220.000.000**(dua
ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian penggunaan
sebagai berikut :-----

- Dikelola sesuai dengan **RAB** sebesar
Rp.**58.919.500**(Lima puluh delapan juta
sembilan ratus sembilan belas ribu lima
ratus rupiah) ;-----
- Dikelola **Tidak sesuai** dengan
PROGRAM/RAB untuk kepentingan
Madrasah sebesar Rp.**15.027.000**(lima
belas juta dua puluh tujuh ribu

Hal.113 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



rupiah) ;-----

- Dikelola untuk **kepentingan Pribadi dan Guru** dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.146.053.500** (seratus empat puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----

3 **SLAMET KHOLIL** selaku **Bendahara** Pengelola keuangan telah mengelola Dana sebesar **Rp.87.000.000**(delapan puluh tujuh juta rupiah)dengan perincian penggunaan sebagai berikut

:-----

- Dikelola **sesuai dengan RAB** sebesar **Rp.35.175.000**(Tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Dikelola **Tidak sesuai** dengan PROGRAM/RAB untuk kepentingan MadrasaH sebesar **Rp.20.995.000**(Dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Dikelola untuk **kepentingan Pribadi dan Guru** dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.21.830.000**(dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHA1-1900/PW11/5/2011 tanggal 25 April 2011 ;-----



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Pebruari 2012 No. Reg. Perk. : PDS – 03 / KEBUM / Ft.1 / 09 / 2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Membebaskan terdakwa I. **MAHALI, S.Pd bin MUSTARI Als.TIMIN** dan terdakwa II. **NGASRO TEGUH Bin MUNSARIP** dari dakwaan Primair

sebagaimana diatur dan dianvcam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa I. **MAHALI, S.Pd bin MUSTARI Als.TIMIN** dan terdakwa II. **NGASRO TEGUH Bin MUNSARIP** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **MAHALI, S.Pd bin MUSTARI Als.TIMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

Hal.115 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa II. **NGASRO TEGUH Bin MUNSARIP** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----

- 3 Pidana denda terhadap terdakwa I. **MAHALI, S.Pd bin MUSTARI Als.TIMIN** dan terdakwa II. **NGASRO TEGUH Bin MUNSARIP** masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** **subsida** **3 (tiga)** bulan kurungan ;-----

- 4 Menyatakan

agar :-----
-

- Terdakwa I. **MAHALI, S.Pd bin MUSTARI Als.TIMIN** membayar uang pengganti sebesar **Rp.41.360.500 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)** dan jika tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan apabila tidak punya harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**

- Terdakwa II. **NGASRO TEGUH Bin MUNSARIP** membayar uang

pengganti sebesar **Rp.146.053.500 (seratus empat puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** dan jika tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan apabila tidak punya harta benda maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga)**
bulan ;-----

5 Menyatakan barang
bukti :-----

a 1 (satu) buah buku catatan kas pembantu kegiatan Work Shop
Peningkatan Profesionalisme

Guru ;-----

b 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi penggunaan dana bantuan
Program Kontrak Prestasi pada MA Salafiyah Safi'iyah Desa
Grogolpenatus,
Petanahan ;-----

c 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
Program Kontrak Prestasi pada MA Salafiyah Safi'iyah Desa
Grogolpenatus Kec. Petanahan Kab. Kebumen tahun anggaran 2009,
sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
beserta kwitansi dan daftar peserta kegiatan pembinaan
kesiswaan ;-----

d 3 (tiga) lembar daftar penggunaan uang pada kegiatan Karantina
Siswa di MA Salafiyah Safi'iyah Desa Grogolpenatus Kec.
Petanahan Kab.
Kebumen ;-----

e 12 (dua belas) lembar Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan
dana untuk kegiatan Aplikasi Internet sebesar Rp. 8.000.000,-
(delapan juta
rupiah) ;-----

f 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dana
untuk kegiatan Peningkatan Administrasi Manajemen sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta
rupiah) ;-----

Hal.117 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran untuk kegiatan peningkatan profesionalisme guru yang dilaksanakan di hotel dan restaurant Candisari Karanganyar, Kebumen dengan total pembayaran sebesar Rp. 4.546.500,- (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah) ;-----
- h 1 (satu) berkas permohonan pencairan dana Program Kontrak Prestasi tahun 2009 MA Salafiyah Safi'iyah Desa Grogolpenatus Kec. Petanahan Kab. Kebumen yang ditujukan ke Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Depag RI, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Lt VII Blok 70 ;-----
- i 1 (satu) bendel kwitansi penggunaan dana kontrak prestasi sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar ;-----
- j 1 (satu) bendel kwitansi penggunaan dana kontrak prestasi sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 111 (seratus sebelas) lembar ;-----
- k 1 (satu) berkas proposal program peningkatan mutu pendidikan kontrak prestasi MA Salafiyah Safi'iyah Desa Grogolpenatus Kec. Petanahan Kab. Kebumen ;-----
- l 1 (satu) berkas permohonan pencairan dana nomor : Ma.k/ Kp.01.2/08/2009, tanggal 10 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Lt VII Blok C 705 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m 1 (satu) bendel kwitansi penggunaan dana kontrak prestasi sebesar Rp. 193.000.000,- (saratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari 62 (enam puluh dua) lembar ;-----

n 1 (satu) bendel lampiran surat keputusan Kepala MA Salafiyah Safi'iyah Nomor : Ma.K.Kp.012/17/09, tanggal 10 September 2009 tentang susunan pengelolaan dana panitia pelaksanaan kegiatan kontrak prestasi MA Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus tahun 2009/2010 ;-----

o 7 (tujuh) bendel laporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan dana kontrak prestasi pada MA Salafiyah Safi'iyah Desa Grogolpenatus Kec. Petanahan Kab. Kebumen bulan September 2009 s/d bulan Maret 2010.

*Dikembalikan kepada MA Salafiyah Safi'iyah Desa Grogolpenatus
Kec. Petanahan Kab. Kebumen melalui saksi SARBANI,
SPd.-----*

6 Menetapkan agar para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal **13 Maret 2012 Nomor : 83/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg.** yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Para Terdakwa **I MAHALI, S.Pd bin MUSTARI Als.TIMIN** dan terdakwa **II NGASRO TEGUH Bin MUNSARIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Hal.119 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORUPSI sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
- 3 Menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 35.520.000,-(Tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap,apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Para terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,dengan ketentuan apabila para terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 5 Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan barang bukti
berupa :-----

a 1 (satu) buah buku catatan kas pembantu kegiatan Work
Shop Peningkatan Profesionalisme
Guru ;-----

b 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi penggunaan dana
bantuan Program Kontrak Prestasi pada MA Salafiyah
Safi'iyah Desa Grogolpenatus,
Petanahan ;-----

c 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana Program Kontrak Prestasi pada MA
Salafiyah Safi'iyah Desa Grogolpenatus Kec. Petanahan
Kab. Kebumen tahun anggaran 2009, sebesar Rp.
12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta
kwitansi dan daftar peserta kegiatan pembinaan
kesiswaan ;-----

d 3 (tiga) lembar daftar penggunaan uang pada kegiatan
Karantina Siswa di MA Salafiyah Safi'iyah Desa
Grogolpenatus Kec. Petanahan Kab.
Kebumen ;-----

e 12 (dua belas) lembar Laporan Pertanggungjawaban
pengelolaan dana untuk kegiatan Aplikasi Internet sebesar
Rp. 8.000.000,- (delapan juta
rupiah) ;-----

f 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggungjawaban
pengelolaan dana untuk kegiatan Peningkatan Administrasi
Manajemen sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) ;-----

Hal.121 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- g 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran untuk kegiatan peningkatan profesionalisme guru yang dilaksanakan di hotel dan restaurant Candisari Karanganyar, Kebumen dengan total pembayaran sebesar Rp. 4.546.500,- (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah) ;-----

- h 1 (satu) berkas permohonan pencairan dana Program Kontrak Prestasi tahun 2009 MA Salafiyah Safi'iyah Desa Grogolpenatus Kec. Petanahan Kab. Kebumen yang ditujukan ke Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Depag RI, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Lt VII Blok 70 ;-----

- i 1 (satu) bendel kwitansi penggunaan dana kontrak prestasi sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar ;-----

- j 1 (satu) bendel kwitansi penggunaan dana kontrak prestasi sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 111 (seratus sebelas) lembar ;-----

- k 1 (satu) berkas proposal program peningkatan mutu pendidikan kontrak prestasi MA Salafiyah Safi'iyah Desa Grogolpenatus Kec. Petanahan Kab. Kebumen ;-----

- l 1 (satu) berkas permohonan pencairan dana nomor : Ma.k/Kp.01.2/08/2009, tanggal 10 Agustus 2009 yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan
Islam Departemen

Agama RI, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Lt VII Blok C
705 ;-----

m 1 (satu) bendel kwitansi penggunaan dana kontrak prestasi
sebesar Rp. 193.000.000,- (saratus sembilan puluh tiga juta
rupiah) yang terdiri dari 62 (enam puluh dua)
lembar ;-----

n 1 (satu) bendel lampiran surat keputusan Kepala MA
Salafiyah Safi'iyah Nomor : Ma.K.Kp.012/17/09, tanggal
10 September 2009 tentang susunan pengelolaan dana
panitia pelaksanaan kegiatan kontrak prestasi MA
Salafiyah Safi'iyah Grogolpenatus tahun
2009/2010 ;-----

o 7 (tujuh) bendel laporan pertanggungjawaban kegiatan
bantuan dana kontrak prestasi pada MA Salafiyah Safi'iyah
Desa Grogolpenatus Kec. Petanahan Kab. Kebumen bulan
September 2009 s/d bulan Maret 2010.

Dikembalikan kepada Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Safi'iyah
Desa Grogol penatus Kecamatan.Petanahan Kabupaten.Kebumen
melalui saksi

Sarbani,spd. ;-----

7 Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya
perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen telah menyatakan minta
banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 20 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta
permohonan banding Nomor 25/Banding/Akta.Pid /2012/PN Tipikor

Hal.123 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2012 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 April 2012, yang isinya telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Kuasa Hukum para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 April 2012 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 April 2012, yang isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 11 April 2012 ;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 11 April 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca/ mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor 83/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2012 yang pada pokoknya adalah telah sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum mengenai kualifikasi dari Tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan serta besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sangat merugikan dan mengganggu perekonomian Negara karena pada saat ini pemerintah sedang mencanangkan program pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada semua bidang ;-----

- 2 Bahwa oleh karenanya terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi haruslah dikenai sanksi atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----
- 3 Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

- 4 Bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti masing-masing Rp. 30.520.000,- adalah kurang tepat, oleh karena para terdakwa membenarkan dan mengakui penggunaan Dana Bantuan Kontrak Prestasi maka seharusnya juga mengembalikan Dana tersebut yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya ;-----
- 5 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang untuk memperbaiki putusan Nomor. 83/ Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg, tanggal 13 Maret 2012

Hal.125 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dengan tuntutan pidana yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya adalah mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang untuk menguatkan putusan Nomor. 83/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg, tanggal 13 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tetapi tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dimintakan banding tersebut dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan membahas dan mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2012, Nomor 83/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan rumusan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat (2) dan ayat (3) dari UU RI Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap para terdakwa yang dimuat dalam Paragraf ke-4 halaman 162, yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa, besarnya nilai kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dari BPKP Provinsi Jawa Tengah No.LNAI-1900/PW II/5/2011 tanggal 25 April 2011, telah ditemukan pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan program RAB untuk kepentingan Madrasah dan ada dana yang dikelola untuk kepentingan pribadi dan para guru yang total keseluruhannya berjumlah Rp.218.244.000,-(Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa hasil laporan Investigatif dari BPKP sebagaimana tersebut diatas, tidak serta merta mengikat Majelis Hakim didalam menentukan besarnya uang pengganti guna menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada para terdakwa ;-----

- Bahwa besarnya uang pengganti berdasarkan ketentuan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang secara nyata dinikmati oleh para terdakwa, menurut Majelis Hakim banding, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama

Hal.127 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ditetapkan masing-masing sebesar Rp.35.520.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa besarnya uang pengganti tersebut didasarkan pada adanya dukungan alat bukti, yaitu dari Keterangan saksi ahli SURANTO ,SE.Msi, yang menyebutkan kerugian Keuangan Negara tersebut sesuai data-data yang diperoleh berupa kwitansi dan hasil klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang Pengelola Dana tersebut, yang dinikmati pribadi oleh ke tiga orang tersebut, yang masing-masing menerima Rp.6.000.000,- dan Rp.29.520.000,- serta dari keterangan Para terdakwa, dimana baik Terdakwa I maupun terdakwa II telah menerima honor Tim inti pembuat Proposal sebesar Rp.6.000.000,- dan menerima uang honor Panitia Kontrak prestasi sebesar Rp.29.520.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **13 Maret 2012 Nomor : 83/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 3 Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum ;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **13 Maret 2012 Nomor. 83/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa, yang dalam tingkat banding masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 oleh kami DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DJOHAN AFANDI, SH. dan Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. Hakim - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 April 2012 Nomor :18/

Hal.129 dari 130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid.Sus/2012/PT TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **29 MEI 2012** oleh Majelis Hakim tersebut serta ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

IRIANI, SH.MHum.

Tertanda

DR. Hj. HERU

Tertanda

Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tertanda

ANDRIANI TRI

WISMINTARTI, SH.